

**UPAYA INDONESIA DALAM PENANGANAN *WILDLIFE*
TRAFFICKING: PERDAGANGAN RANGKONG GADING KE
TIONGKOK PERIODE 2012 – 2015**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H / 2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Skripsi yang berjudul:

UPAYA INDONESIA DALAM PENANGANAN *WILDLIFE* *TRAFFICKING*: PERDAGANGAN RANGKONG GADING KE TIONGKOK PERIODE 2012 – 2015

1. Merupakan karya asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti karya ini bukan hasil karya asli saya, atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 8 Desember 2017



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Nur Arinta

NIM : 1113113000084

Program Studi : Hubungan Internasional

Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:


**UPAYA INDONESIA DALAM PENANGANAN *WILDLIFE TRAFFICKING*:
PERDAGANGAN RANGKONG GADING KE TIONGGOK PERIODE 2012 –
2015**

Dan telah memenuhi syarat untuk diuji.


Jakarta, 8 Desember 2017

Mengetahui,

Ketua Program Studi


M. Adian Firnas, M.Si
NIP.

Menyetujui,


Ahmad Alfajri, MA.
NIP.

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI

UPAYA INDONESIA DALAM PENANGANAN *WILDLIFE TRAFFICKING*:
PERDAGANGAN RANGKONG GADING KE TIONGKOK PERIODE 2012 –
2015


Oleh

Nur Arinta

1113113000084


Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 12 Januari 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Hubungan Internasional.

Ketua,




M. Adian Firnas, M. Si
NIP.

Sekretaris,




Eya Mushoffa, MHSPS
NIP.

Penguji I,



Dani Setiawan, M.Si


Penguji II,



Febri Dirgantara, M.M

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 12 Januari 2018.

Ketua Program Studi Hubungan Internasional
FISIP UIN Jakarta



M. Adian Firnas, M. Si
NIP.

ABSTRAK

Skripsi ini menganalisis tantangan Indonesia dalam menangani *wildlife trafficking*, dalam hal ini perdagangan Rangkong Gading ke Tiongkok periode 2012 – 2015. Perdagangan Rangkong Gading merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir, hal ini dapat dilihat dari adanya jaringan yang dibangun dalam rantai perdagangannya. Padahal, Rangkong Gading (*Rhinoplax vigil*) merupakan spesies yang dilindungi dalam hukum nasional maupun internasional. Spesies ini diburu dan diperdagangkan bagian paruhnya, yang dikenal dengan sebutan gading merah, dengan harga yang sangat tinggi. Hal ini dapat menyebabkan kepunahan spesies dan berdampak pada ketidakseimbangan ekosistem. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi CITES memiliki kewajiban melakukan upaya penanganan perdagangan satwa liar dilindungi, termasuk Rangkong Gading, beberapa di antaranya dengan cara proteksi habitat, melakukan penyitaan dan penegakan hukum, hingga bekerjasama dengan negara lain. Sayangnya, upaya-upaya tersebut belum memberikan dampak yang signifikan sehingga menyebabkan kenaikan status kepunahan Rangkong Gading, dari yang tadinya *Near Threatened/ NT* (2012) menjadi *Critically Endangered/ CR* (2015). Oleh karena itu, pertanyaan penelitian skripsi ini adalah mengapa upaya Indonesia terhadap penanganan *wildlife trafficking* belum memberikan dampak signifikan terhadap perdagangan Rangkong Gading ke Tiongkok periode 2012-2015? Dalam menganalisis upaya Indonesia, skripsi ini menggunakan *Green Political Theory* dengan konsep turunannya yakni ekosentrisme, pendekatan holistik terhadap lingkungan, desentralisasi, serta peran negara dan kerjasama internasional dalam penyelesaian permasalahan lingkungan. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka. Skripsi ini menemukan bahwa pendekatan holistik terhadap lingkungan belum diterapkan secara maksimal dalam upaya Indonesia, pemahaman ekosentrisme belum diterapkan pada proses penegakan hukum dalam menangani perdagangan Rangkong Gading ke Tiongkok. Selain itu, komitmen negara-negara yang bekerjasama dalam penyelesaian permasalahan ini belum sama kuatnya sehingga berpengaruh pada kesuksesan upaya penyelesaian perdagangan Rangkong Gading yang merupakan kejahatan transnasional terorganisir ini.

Kata kunci: Rangkong Gading, gading merah, perdagangan, Indonesia, Tiongkok.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, dengan memanjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT, penguasa alam semesta. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa dihanturkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu tugas akademis di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Hubungan Internasional. Selain itu, skripsi ini juga didedikasikan untuk konservasi satwa liar, terutama Rangkong Gading dengan mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia, khususnya dalam isu penanganan perdagangan Rangkong Gading. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Keluarga penulis, papa Muhammad Rohim, mama Nuryani, dan adik Nur Muhammad Fajri, yang telah senantiasa memberikan doa dan nasehat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Ahmad Alfajri, MA., selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar membimbing penulis hingga skripsi ini selesai;
3. Seluruh dosen-dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta yang turut serta dalam memberikan ilmu kepada penulis selama menjadi mahasiswa di FISIP UIN Jakarta;
4. Om Yok Hadiprakarsa (Rangkong Indonesia), mas Dwi Adhiasto (WCS IP), mbak Sofi Mardiah (WCS IP), mas Arief Santosa (GAKKUM, KLHK), Ibu Ratna Kusumasari (Kasubdit Konvensi, KLHK), dan Pak Alfian Sulaiman (GAKKUM,

- KLHK) yang telah bersedia membantu penulis menjadi narasumber dan memberikan informasi yang sangat membantu penyelesaian penelitian ini;
5. Fachrudin (Jabrig), yang selalu memberikan dukungan, motivasi, doa, menjadi alarm untuk menyelesaikan skripsi, dan setia berada di samping penulis selama dua tahun belakangan ini;
 6. Rorien Novriana (Opin) dan Madinna Ulfa Nurjannah (Madin) yang senantiasa mendukung dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, serta rela menjadi *one call away* penulis;
 7. Kak Nuruliawati (Nuy) yang telah setia menjadi teman diskusi penulis selama melakukan penelitian ini;
 8. Kak Zahrah Afifah (Jahe) yang senantiasa membantu penulis menyediakan data yang diperlukan selama penelitian ini;
 9. M Kautsar (Ocal), sahabat penulis yang senantiasa saling memotivasi, mendukung, mendoakan, dan menguatkan satu sama lain untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi sampai tuntas;
 10. Kawan-kawan *Regionalismile* (Opin, Madin, Nurul, Hanna, Septa, Arum, Inyes, Ojan, Upang, Faris, Zafir dan Andre), terima kasih selalu menjadi kawan-kawan yang membangun untuk sukses!;
 11. Kak Ady Kristanto, teman-teman *Kutu Aer* (kak Khaleb Yordan, kak Boas Emmanuel, kak Desi Ayu Triana, kak Ade Miyore, dan mas Derry Septa), kak Ridha Junaid, kak Marsya Sibarani, kak Adam Komar, kak Bagus Satrio, dan teman-teman pengamat burung lainnya yang senantiasa menyemangati penulis untuk tetap berkontribusi di dunia konservasi burung tanpa perlu menjadi anak biologi;
 12. Kawan-kawan di dunia kerja, kak Traya, Raka, Iyus, kak Della, dan uda Rian yang selalu mengingatkan penulis akan skripsi dan memotivasi penulis untuk menjadi lebih baik lagi;
 13. Teman-teman HI UIN 2013 selaku teman senasib sepenanggungan yang sama-sama berjuang selama proses belajar di HI UIN Jakarta bersama penulis;

14. Kawan-kawan *Fraternize* (Ipeh, Merlin, Cucu, Ismi, Ria, Rena, Titah, Vera, Fitri, dan Nuy) yang senantiasa mendukung, memotivasi, dan mendoakan penulis;
15. Seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga atas segala bantuan serta dukungannya mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran penulis terima demi perbaikan penelitian ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktik.


Jakarta, 8 Desember 2017

Nur Arinta

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Pernyataan Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teoretis	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II PERDAGANGAN RANGKONG GADING DARI INDONESIA KE TIONGKOK PERIODE 2012-2015	
A. Rangkong Gading dan Penyebab Kepunahan	22
B. Status Rangkong Gading.....	27
B.1. Status Rangkong Gading dalam IUCN.....	27
B.2. Status Hukum Rangkong Gading dalam CITES	30
B.3. Status Hukum Rangkong Gading dalam Hukum Nasional Indonesia.....	33
C. Perdagangan Rangkong Gading sebagai Kejahatan Transnasional	35
BAB III UPAYA INDONESIA DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN RANGKONG GADING KE TIONGKOK PERIODE 2012-2015	
A. Proteksi Habitat.....	47
B. Penyitaan dan Penegakan Hukum.....	52

C. Kerjasama Internasional.....	60
BAB IV ANALISA UPAYA INDONESIA DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN RANGKONG GADING KE TIONGKOK PERIODE 2012-2015	
A. Pendekatan Holistik terhadap Lingkungan Belum Diterapkan Secara Maksimal oleh Indonesia.....	66
B. Pemahaman Ekosentrisme Belum Diterapkan dalam Proses Penegakan Hukum	73
C. Implementasi Kerjasama Internasional Belum Maksimal	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	88



DAFTAR GAMBAR

- Gambar I.1. Peta Kejahatan Transnasional
Gambar II.1. Rangkong Gading Jantan
Gambar II.2. Status IUCN *Red List of Threatened Species*
Gambar II.3. Peta Jalur Perdagangan Rangkong Gading dari Indonesia ke Luar Negeri
Gambar III.1. Peta Persebaran Rangkong Gading di Asia Tenggara
Gambar III.2. Peta Deforestasi Habitat Rangkong Gading di Sumatera dan Kalimantan
Gambar IV.1. Peta Tutupan Hutan Kalimantan Tahun 1973
Gambar IV.2. Peta Tutupan Hutan Kalimantan Tahun 2015
Gambar IV.3. Peta Deforestasi Sumatera



DAFTAR TABEL

- Tabel III.B.1. Data Penyitaan dan Jumlah Rangkong Gading yang Disita antara Maret 2012 hingga Agustus 2014 di Luar Operasi Kobra
- Tabel III.B.2. Kompilasi Data Penyitaan dan Jumlah Gading Merah yang Disita Periode 2012–2015
- Tabel IV.A.1. Tabel Luas Total Kawasan Produksi Kelapa Sawit dan Inti Sawit di Indonesia Tahun 1970–2016



DAFTAR SINGKATAN



ASEAN	Association of South East Asia Nations
ASEAN WEN	Association of South East Asian Nations Wildlife Enforcement Network
Bareskrim POLRI	Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia
CIFOR	Centre for International Forestry Research
CITES	Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna
CR	Critically Endangered
EX	Extinct
FGD	Focus Group Discussion
GAKKUM	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
HTI	Hutan Tanaman Industri
IUCN	International Union of Conservation of Nature and Natural Sources
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Mdpl	meter di atas permukaan laut
MoU	Memorandum of Understanding
NGO	Non-Governmental Organization
NT	Near Threatened
PBB	Perserikatan Bangsa-bangsa
PP	Peraturan Pemerintah
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
USAID	United States Agency for International Development
UU	Undang-undang
WCS IP	Wildlife Conservation Society Indonesia Programme
WCU	Wildlife Crime Unit
WNA	Warga Negara Asing
WWF	World Wide Fund for Nature

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara Langsung dengan Dwi Adhiasto pada 15 Juni 2017
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara Langsung dengan Sofi Mardiah pada 15 Juni 2017
- Lampiran 3 Transkrip Wawancara Langsung dengan Yok Hadiprakarsa pada 16 Juni 2017
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara Langsung dengan Ratna Kusuma Sari pada 5 Juli 2017
- Lampiran 5 Transkrip Wawancara Langsung dengan Alfian Sulaiman Harahap pada 22 Agustus 2017
- Lampiran 6 Transkrip Wawancara Langsung dengan Arief Santosa pada 6 September 2017
- Lampiran 7 Transkrip Wawancara via Surat Elektronik dengan Arief Santosa pada 12 September 2017
- Lampiran 8 Transkrip Rekaman Presentasi Yok Hadiprakarsa pada Workshop Rangkong Gading di Ketapang, Kalimantan Barat pada 30 Oktober 2016
- Lampiran 9 Transkrip Rekaman Presentasi Hendry Pramono pada Workshop Rangkong Gading di Ketapang, Kalimantan Barat pada 30 Oktober 2016
- Lampiran 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Lampiran 11 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- Lampiran 12 Laporan IUCN, *The IUCN Red List of Threatened Species: *Rhinoplax vigil**
- Lampiran 13 *MoU on Implementation Cooperation between the CITES Management Authority (Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation Ministry of Forestry) of the Republic of Indonesia and the CITES Management (the Endangered Species Import and Export Management Office) of the People's Republic of China*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah

Term “kejahatan transnasional terorganisir” (*transnational organized crime*) merupakan jenis kejahatan yang cakupannya sangat luas karena dapat dilakukan lintas negara. Bentuk-bentuk dan pola baru mengenai kejahatan transnasional ini semakin bermunculan dan terus terjadi perubahan dalam skala lokal dan global.¹ Kejahatan transnasional yang begitu kompleks dan dinamis membuat konsep ini tidak memiliki definisi yang baku. Keberadaan kejahatan transnasional telah mengancam perdamaian, keamanan, kestabilan ekonomi, sosial, budaya, hingga lingkungan di seluruh dunia.

Pertumbuhan kejahatan global menjadi ancaman bagi hukum yang berlaku di dunia internasional yang mana dapat mempengaruhi keberlangsungan keamanan dunia. Kejahatan transnasional telah banyak terjadi di dunia, mulai dari praktik perdagangan narkoba, senjata, perdagangan manusia, sumber daya alam, hingga organ satwa yang dilindungi. Ratusan milyar dollar uang kotor dari hasil kejahatan transnasional beredar di dunia setiap tahunnya, mengganggu stabilitas ekonomi negara, merusak institusi, dan berpotensi membuat konflik.

¹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *The Globalization of Crime: a Transnational Organized Crime Threat Assessment*. (New York: United Nations Publication, 2008), 25.


United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mengelompokkan kejahatan transnasional terorganisir menjadi delapan kategori, yaitu perdagangan manusia, perdagangan narkoba, penyeludupan migran, perdagangan senjata, perdagangan sumber daya alam dan organ satwa yang dilindungi, perdagangan produk palsu (*counterfeit products*), praktik perompakan (*maritime piracy*) dan *cyber-crime*.² UNODC memetakan kejahatan transnasional yang terjadi di dunia dan meng gambarkannya ke dalam sebuah peta yang dapat dilihat pada Gambar I.1.

Dalam kejahatan transnasional dikenal istilah “kelompok kejahatan terorganisir” (*organized crime group*). Berdasarkan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, kelompok kejahatan terorganisir adalah (1) Kelompok yang terdiri dari tiga orang atau lebih; (2) Ada pada periode tertentu; (3) Melakukan setidaknya satu kejahatan yang mendapatkan hukuman paling sedikit empat tahun penjara; (4) Dilakukan dengan tujuan baik langsung maupun tidak langsung mendapatkan keuntungan finansial atau yang bersifat material.³

² United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *The Globalization of Crime: a Transnational Organized Crime Threat Assessment*. (New York: United Nations Publication, 2008), 1.

³ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *The Globalization of Crime: a Transnational Organized Crime Threat Assessment*. (New York: United Nations Publication, 2008), 25.

Gambar I.1. Peta Kejahatan Transnasional



(Sumber: UNODC, *A Transnational Organized Crime Threat Assessment*, 2008)

Salah satu kejahatan transnasional yang terjadi adalah perdagangan dan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan organ dari satwa yang dilindungi. Sebagaimana yang terlihat dari Gambar. I.1, UNODC menitikberatkan kejahatan berupa perdagangan dan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan organ satwa yang dilindungi di kawasan Afrika dan Asia Tenggara. UNODC membagi kategori ini menjadi dua bagian, yaitu perdagangan organ satwa yang dilindungi dan perdagangan kayu yang berkaitan erat dengan *illegal logging*. Namun skripsi ini akan lebih fokus terhadap pembahasan mengenai perdagangan organ satwa yang dilindungi.

Satwa yang paling pamor di kawasan Afrika atas perburuan adalah gajah untuk diambil gadingnya, dan badak untuk diambil culanya. Sedang di kawasan Asia Tenggara spesies yang diburu untuk diperdagangkan organ tubuhnya lebih beragam,

mulai dari gajah untuk diambil gadingnya, badak untuk diambil culanya, harimau untuk diambil kulitnya, trenggiling untuk dikonsumsi dan diambil sisiknya, beberapa jenis burung, hingga hiu dan hiu paus.⁴

Terjadinya eksploitasi dan perdagangan terhadap organ tubuh satwa akan mengancam kestabilan dan keseimbangan ekosistem, hilangnya habitat, dan kepunahan spesies. Beberapa hal tersebut pada akhirnya secara tidak langsung akan berimbas pada ketahanan pangan dan semakin berkurangnya penyerap karbon di dunia dan menyebabkan semakin cepatnya laju pemanasan global.

Selama ini yang menjadi fokus pada isu perdagangan organ satwa yang dilindungi adalah gading gajah, kulit harimau, dan cula badak. Namun nyatanya masih banyak satwa lain yang menjadi target praktik kejahatan transnasional ini, salah satunya adalah Rangkong Gading. Perdagangan Rangkong Gading kini telah menjadi bagian dari kejahatan transnasional.

Dilansir dari artikel yang diluncurkan oleh PBB pada 25 Mei 2016, Ban Ki Moon dalam peluncuran *#WildforLife Campaign* melawan perdagangan satwa liar menyatakan bahwa setiap tahunnya, ribuan satwa liar dibunuh secara ilegal, dan dilakukan oleh jaringan kejahatan transnasional yang dimotivasi keuntungan dan keserakahan.

⁴ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Environmental Resource: Wildlife from Africa and South-east Asia to Asia* in *The Globalization of Crime: a Transnational Organized Crime Threat Assessment*. (New York: United Nations Publication, 2008)

Dalam pidato tersebut, Ban Ki Moon mengatakan bahwa kampanye ini melibatkan negara-negara kunci, di antaranya adalah Tiongkok, India, Indonesia, Lebanon, dan Vietnam untuk berjuang menyelamatkan spesies kunci seperti orangutan, harimau, badak, dan rangkong (Rangkong Gading), dan menggugah masyarakat dunia untuk mendukung penghentian permintaan produk satwa liar tersebut, yang mana menjadi pengendali bergulirnya perdagangan ilegal ini.⁵

Rangkong Gading (*Rhinoplax vigil*) merupakan spesies burung jenis enggang/rangkong yang paling tinggi tingkat perburuannya dibandingkan dengan jenis rangkong lain. Penyebaran burung ini ada di wilayah Asia Tenggara, yakni negara Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand dan Brunei Darussalam. Pada wilayah tersebutlah terjadi perburuan Rangkong Gading untuk diperdagangkan ke beberapa negara tujuan (*demand state*), yang nantinya dijadikan hiasan ukiran untuk kebutuhan aksesoris, dan Indonesia adalah salah satu negara “penyuplai” gading merah. Tiongkok merupakan *demand state* terbesar untuk perdagangan Rangkong Gading ini.

Tingginya angka perburuan burung ini terjadi dengan alasan untuk diambil bagian “gadingnya”, yakni bagian yang solid di atas paruhnya. Bagian tersebut dikenal pula dengan sebutan “gading merah”. Hal ini membuat status kepunahan Rangkong Gading di *International Union Conservation of Nature and Natural*

⁵ United Nations News Centre. 2016. *UN Launches Unprecedented #WildforLife Campaign to End Illegal Trade in Wildlife*, tersedia di <http://un.org/apps/news/story.asp?NewsID%3D54043ei&=cbBrjiXB&Ic=en-ID&s=1&m=623&host=www.google.co.id&ts=1492265390&sig=AJsQQ1BTTeBTkRBmYYJ9hAga ps2IJ8f98A>; diunduh pada 15 April 2017.

Sources (IUCN) naik secara drastis dari *Near Threatened/ NT* (2012) menjadi *Critically Endangered/ CR* (2015)⁶, yang mana kenaikan yang terjadi langsung tiga tingkat sekaligus. Selain karena perburuannya yang cukup tinggi, hilangnya habitat Rangkong Gading, yakni hutan gambut akibat *illegal logging* dan konversi lahan juga menjadi ancaman yang serius terhadap keberadaan burung ini.

Meningkatnya perburuan Rangkong Gading didorong oleh harga gading merah yang tiga kali lipat lebih mahal daripada gading gajah. Jika diuangkan, harga gading merah sekitar £4,000/kg.⁷ Sangat tingginya harga tentu membuat masyarakat berbondong-bondong menjadi pemburu Rangkong Gading untuk meraup keuntungan. UNODC memaparkan bahwa tidak semua pihak yang terlibat dalam rantai kejahatan ini menjadi aktor profesional *full-time*. Perburuan banyak dilakukan oleh aktor informal yang biasanya dari masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan. Sedang pihak profesional di bidang ini bermain pada level perdagangan global.⁸

Dalam dunia internasional, terdapat *Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora* (CITES) sebagai rezim internasional yang mengatur persoalan perdagangan satwa dilindungi tersebut. CITES adalah suatu perjanjian multilateral untuk menjawab ancaman kepunahan spesies yang ada di

⁶ IUCN. 2015. *The IUCN Red List of Threaten Species: Rhinoplax vigil*, tersedia di <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015.RLTS.T22682464A84412814.en>; diunduh pada 11 April 2016.

⁷ Richard Sadler, *Chinese Lust for Ivory could Kill of World's Weirdest Bird* in Daily Mail UK, artikel online tersedia di <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2994995/Chinese-lust-ivory-kill-world-s-weirdest-bird-helmeted-hornbill-ivory-fetched-4-000-kilo-three-times-elephant.html>; diunduh pada 26 April 2016.

⁸ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Environmental Resources: Wildlife from Africa and South-east Asia to Asia in the Globalization of Crime: a Transnational Organized Crime Threat Assessment*. (New York: United Nations Publication, 2008), 152.

dunia. Rezim ini dianggap penting untuk tetap menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di dunia dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Indonesia sebagai negara “penyuplai” gading merah ternyata telah mengesahkan CITES pada tahun 1978 dan mengadopsinya ke dalam hukum nasional pada tahun 1979, bahkan Tiongkok sebagai negara yang menjadi tujuan (*demand state*) perdagangan gading merah pun mengesahkan konvensi tersebut pada tahun 1981 dan mengadopsinya ke dalam hukum nasional pada tahun yang sama.⁹ Hal tersebut menyiratkan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melakukan tindakan dalam bentuk upaya menghentikan praktik perdagangan satwa dilindungi dan terancam punah tersebut. Terlebih lagi status Rangkong Gading dalam CITES masuk ke dalam *Appendix I*¹⁰ yang merupakan status tertinggi dimana spesies tersebut terancam punah dan tidak boleh diperdagangkan.

Meskipun Indonesia dan Tiongkok telah mengesahkan CITES dan mengadopsinya ke dalam hukum nasional, namun praktik perdagangan satwa dilindungi seperti Rangkong Gading tetap terjadi dengan volume perdagangan yang cukup signifikan. Hal itu terlihat jelas dari kenaikan status kepunahan burung itu sebanyak tiga tingkat sekaligus. Pada tahun 2013, tercatat setidaknya 500 Rangkong Gading dewasa terbunuh setiap bulannya di Kalimantan Barat.¹¹

⁹ CITES. *List of Contracting Parties*, tersedia di <https://www.cites.org/eng/disc/parties/chronolo.php>; diunduh pada 26 April 2016.

¹⁰ CITES. *CITES Appendices*, tersedia di <https://www.cites.org/eng/app/appendices.php>; diunduh pada 26 April 2016.

¹¹ *The Rare Birds are being Slaughtered for Their Ivory*, artikel online tersedia di <http://news.nationalgeographic.com/2016/03/160316-helmeted-hornbill-trafficking-smuggling-red-ivory/>; diunduh pada 26 April 2016.

Indonesia sebagai otoritas tertinggi pasalnya telah melakukan upaya untuk menghentikan praktik perdagangan ini. Upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia antara lain melakukan penyitaan saat proses distribusi gading merah, penegakan hukum yang telah tercantum mengenai perlindungan atas keanekaragaman hayati dan pelarangan memperdagangkan satwa yang dilindungi dan terancam punah, serta upaya edukasi mengenai kelestarian Rangkong Gading. Pemerintah Indonesia telah menyita 1.111 ekor Rangkong Gading selama tahun 2012 hingga 2014. Selain itu pemerintah Indonesia juga menahan delapan pelaku berkebangsaan Tiongkok dan dua pelaku berkebangsaan Indonesia.¹²

Periode penelitian ini dipilih tahun 2012–2015 dengan pertimbangan laporan terakhir IUCN mengenai status kepunahan Rangkong Gading dengan status *Near Threatened* adalah tahun 2012 dan berubah menjadi status *Critically Endangered* pada Februari 2015. Berdasarkan hal-hal tersebut, rentang waktu demikian dipilih karena menjadi rentang waktu dimana signifikasi terjadi.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: *Mengapa upaya pemerintah Indonesia dalam penanggulangan perdagangan satwa dilindungi belum memberikan dampak signifikan terhadap*

¹² *Helmeted Hornbill on the Verge of Extinction*, artikel online tersedia di http://www.huffingtonpost.com/robert-hii/helmeted-hornbills-on-the_b_6804302.html; diunduh pada 26 April 2016.

aktivitas eksploitasi dan perdagangan Rangkong Gading dari Indonesia ke Tiongkok (demand state) tahun 2012 – 2015?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Indonesia dalam penanganan isu *wildlife trafficking*, terutama fokus perdagangan spesies Rangkong Gading ke Tiongkok tahun 2012 – 2015.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi Indonesia dalam menyelesaikan masalah perdagangan Rangkong Gading ke Tiongkok di tahun 2012–2015 serta sejauh mana capaian yang telah diraih.

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu menyumbang dan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hubungan Internasional, khususnya isu *wildlife trafficking*.
2. Penelitian ini mampu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang bagaimana upaya Indonesia dalam menangani isu *wildlife trafficking*, terutama perdagangan Rangkong Gading ke Tiongkok di tahun 2012 – 2015, serta bagaimana hasil yang dicapai dari upaya tersebut.
3. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi penulis untuk mengembangkan potensi dalam penulisan karya ilmiah yang sistematis.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas isu seputar upaya Indonesia dalam penanganan kejahatan transnasional berupa perdagangan satwa liar, terutama Rangkong Gading ini masih sangat terbatas. Mengingat isu perdagangan Rangkong Gading ini merupakan isu yang masih sangat baru. Namun begitu, literatur-literatur yang masih relevan dengan isu tersebut juga tetap ada.

Tahun 2013, Yani Suspina menulis sebuah jurnal Hubungan Internasional elektronik yang berjudul Upaya WWF (*World Wide Fund for Nature*) dalam Mengatasi Perdagangan Ilegal Harimau Sumatera di Provinsi Riau. Dalam jurnalnya, Suspina menjelaskan mengenai bagaimana peran WWF dalam isu konservasi Harimau Sumatera di Riau. Dia memaparkan apa saja yang dilakukan oleh WWF selaku NGO (*Non Governmental Organization*) terhadap penanggulangan persoalan perdagangan Harimau Sumatera di Riau. Suspina menjelaskan pula apa saja tantangan yang dihadapi WWF saat memperjuangkan tujuannya mengatasi kejahatan transnasional tersebut.

Jurnal yang ditulis oleh Yani Suspina ini menggunakan konsep organisasi internasional, konservasi keanekaragaman hayati, dan kejahatan terhadap satwa dan tumbuhan liar (*wildlife crime*) untuk menganalisa. Penggunaan konsep-konsep tersebut seiring dengan hasil penelitiannya yang berfokus pada satu organisasi tertentu, yakni peran WWF Indonesia sebagai suatu institusi dan bagian dari organisasi internasional yang menjadi objek penelitiannya.

Literatur selanjutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Claire Beastall, Chris R. Shepherd, YokYokyok Hadiprakarsa, dan Debbie Martyr dengan judul *Trade in the Helmeted Hornbill **Rhinoplax vigil**: the 'ivory hornbill'* yang ditulis pada tahun 2016. Dalam tulisannya, para peneliti ini memaparkan fakta dan data-data tentang penyitaan yang telah dilakukan dari praktik perdagangan Rangkong Gading dari Indonesia ke Tiongkok. Data-data yang ditampilkan merupakan hasil penyitaan barang bukti baik di Indonesia maupun di Tiongkok.

Jurnal yang ditulis oleh Claire Beastall dkk ini, ditulis berdasarkan data yang diperoleh melalui investigasi dan pengumpulan catatan-catatan yang tersedia mengenai perdagangan dan penyitaan Rangkong Gading selama 18 bulan, yakni antara Maret 2012 hingga Agustus 2014. Catatan tersebut didapatkan dari publikasi laporan pemerintah negara-negara yang bersangkutan, laporan media, dan dari individu atau organisasi yang bekerja di dalam isu tersebut. Data lainnya didapatkan dari dokumen CITES hingga tahun 2014 yang dikirimkan setiap negara anggota kepada CITES.

Dokumen selanjutnya adalah laporan resmi USAID yang diluncurkan pada tahun 2015. Laporan ini berjudul *Change for Justice Project Wildlife Crime in Indonesia: a Rapid Assessments of the Current Knowledge, Trends and Priority Actions*. Dokumen ini berisi penjelasan pola perdagangan satwa liar secara umum, kemudian dispesifikan kembali mengenai bagaimana perdagangan satwa liar yang terjadi di Indonesia.

Laporan USAID ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang bersumber dari pihak ketiga, bukan data dari penelitiannya langsung. Kelebihan pada penelitian ini adalah analisa yang cukup komprehensif dengan memaparkan fenomena *wildlife crime* di Indonesia.

Dari ketiga literatur di atas, hal yang membedakan penelitian ini dengan ketiga literatur tersebut adalah spesifik isu yang dipilih, yakni perdagangan Rangkong Gading. Hal ini tentu berbeda dengan jurnal yang ditulis oleh Suspina, dimana membahas spesies Harimau Sumatera sebagai objek perdagangan serta laporan resmi USAID yang membahas perdagangan satwa liar secara umum. Sedang perbedaan lainnya adalah penggunaan teori Hubungan Internasional, dalam hal ini *Green Political Theory* sebagai alat analisa yang digunakan dalam membedah persoalan perdagangan Rangkong Gading dari Indonesia ke Tiongkok serta upaya Indonesia dalam menangani persoalan tersebut.

E. Kerangka Teoretis

Skripsi ini akan menggunakan teori *Green Political Theory* untuk menganalisa permasalahan terkait upaya Indonesia dalam penanganan *Wildlife Trafficking* perdagangan “gading merah” (paruh Rangkong Gading) ke Tiongkok pada tahun 2012–2015. Teori ini juga akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

Green Political Theory adalah sebuah teori yang memiliki karakter kuat akan pemikiran yang ekosentris dan cenderung menolak antroposentrisme yang

memandang bahwa manusia merupakan satu-satunya makhluk yang memiliki posisi paling atas dalam ekosistem dan kehidupan. Selain itu, teori ini juga menggaungkan pembatasan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam buku *The Theories of International Relations* (2005), *Green Political Theory* mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi eksponen yang berlangsung pada dua abad terakhir adalah hal yang menyebabkan kehancuran dan krisis lingkungan yang terjadi sekarang.¹³

Asumsi utama yang menjadi jantung teori ini adalah ekosentrisme. Ekosentrisme mengatakan bahwa semua makhluk hidup pada dasarnya terikat satu sama lain dengan hubungan ekologi dalam posisi yang sama, dengan kata lain, tidak ada hirarki antara manusia atau subjek bukan manusia (hewan, tumbuhan, dan lingkungan). Ekosentrisme memiliki empat ciri yang membedakannya dengan teori lain, di antaranya: (1) Ekosentrisme mengidentifikasi semua kepentingan manusia terhadap ekologi; (2) Ekosentrisme mengakui kepentingan ekologi dan komunitas makhluk hidup (hewan dan tumbuhan); (3) Ekosentrisme mengakui kepentingan generasi yang akan datang, baik itu generasi manusia dan atau ekologi; (4) Ekosentrisme menggunakan pendekatan holistik, dengan adanya pengakuan terhadap populasi, spesies, ekosistem, lingkungan dan alam secara keseluruhan seperti layaknya individu manusia.¹⁴ Pendekatan holistik yang dimaksud oleh *Green Political Theory* adalah terciptanya interdependensi antara makhluk hidup (manusia,

¹³ Scott Burchill (et al), *The Theories of International Relations*, (New York: Palgrave Macmillan, 2005), 237.

¹⁴ Burchill, 238–239

hewan, dan tumbuhan) dan tak hidup (lingkungan dan ekologi) terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi.¹⁵

Green Political Theory melihat bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi datang dari pemikiran manusia yang terlalu antroposentris sehingga pada akhirnya mendatangkan krisis lingkungan yang juga menyulitkan keberlangsungan kehidupan. Lebih dari itu, manusia dilihat telah banyak memberikan kerugian terhadap entitas lain yang bukan manusia – tumbuhan, hewan dan alam secara keseluruhan. Hal tersebut terlihat dari terjadinya kepunahan keanekaragaman hayati, terjadinya perubahan iklim, dan krisis lingkungan yang sedemikian rupa. Oleh karena itu, teori ini melihat negara sebagai sebuah entitas yang mampu mengatur perilaku manusia dengan menerapkan pendekatan holistik terhadap lingkungan sehingga melahirkan kesejahteraan, baik bagi manusia maupun subjek lainnya dalam ekosistem.

Menurut para pemikir *Green Political Theory*, pemerintah suatu negara seharusnya bekerjasama dan saling bersinergi dalam melihat dan menyelesaikan permasalahan lingkungan secara menyeluruh. Ada banyak permasalahan lingkungan yang terjadi dan saling terkait satu sama lain, baik dalam konteks perubahan iklim, pemanasan global, hingga hilangnya spesies dan keanekaragaman hayati akibat aktivitas manusia merupakan pusat dari koneksi antara hubungan internasional dengan lingkungan.¹⁶

¹⁵ Marta Nestaiko, *Ecological Crisis and Human Nature: the Green and Liberal Approaches*, (Ontario: University of Waterloo, 2003), 30.

¹⁶ Kate O'Neill, *the Environment and International Relations*, (London: Cambridge University Press, 2009), 1.

Negara adalah salah satu aktor penting dalam *Green Political Theory*, dimana negara adalah satu-satunya aktor yang memiliki otoritas penuh atas pengambilan keputusan di sistem internasional. Negara adalah aktor yang mampu memberikan sikap mendukung suatu isu lingkungan dengan memberikan *vote*, menandatangani, meratifikasi, dan menegakkan hukum yang ada dalam perjanjian internasional yang telah disepakati, dalam hal ini perjanjian berbasis isu lingkungan.¹⁷

Tak dapat dipungkiri bahwa negara bukanlah satu unit yang utuh dan uniter, melainkan ada negara terdiri dari kumpulan unit yang heterogen, memiliki cara pandang variatif dan kepentingan yang variatif pula. Hal ini membuat perbedaan setiap unit di dalam negara tersebut menjadi tonggak atas keputusan yang diambil negara tersebut, itu disebabkan oleh adanya tekanan yang diberikan oleh masing-masing unit kepada pemerintah sebagai pemegang otoritas atas pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, perlu adanya kesepakatan antara satu unit dengan unit lainnya dalam menentukan kepentingan masing-masing, yang mana yang dimaksud adalah mempertimbangkan setiap alasan lingkungan dalam memutuskan kepentingan dan kebijakan yang diambil, atau disebut juga *eco centric*. Hal yang sama juga berlaku pada negara sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam sistem internasional.¹⁸

Dalam *Green Political Theory* ada pendapat yang mengatakan perlu diciptakannya perjanjian yang mengikat dan hukum internasional. Hukum internasional dibuat untuk mengatur perbedaan tujuan dan kepentingan setiap negara

¹⁷ Kate O'Neill, 49.

¹⁸ Kate O'Neill, 53.

guna menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi. Rezim internasional ini juga diciptakan untuk mengatur perilaku negara agar dapat mengelola sumber dayanya dengan baik dan berkelanjutan. Dalam prosesnya, teori ini juga mengatakan bahwa diperlukan adanya mekanisme sanksi yang diberlakukan dalam suatu institusi, hal ini akan berpengaruh terhadap efektifitas institusi tersebut.¹⁹

Green Political Theory dirasa relevan dalam menganalisa permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini dan mampu membantu menjawab pertanyaan penelitian karena teori ini berbicara mengenai bagaimana seharusnya negara mengelola sumber daya yang ada dan membuat kebijakan yang tidak destruktif terhadap lingkungan. Selain itu teori ini juga melihat pentingnya rezim internasional yang mampu mengatur negara agar tidak melakukan aktivitas yang merusak lingkungan dan cenderung membuat kebijakan dan aksi-aksi yang bertujuan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang telah terjadi dan yang akan terjadi sebagai sebuah upaya mitigasi.

Indonesia pasalnya merupakan negara yang berada di bawah salah satu rezim internasional berbasis isu lingkungan yang mengatur perdagangan spesies yang terancam punah dan dilindungi, yakni *Convention on International Trading in Endangered Species* (CITES). Indonesia meratifikasi dan secara resmi terikat pada rezim internasional tersebut, namun pasalnya perdagangan spesies yang terancam punah dan dilindungi tetap terjadi di Indonesia. Dimana Indonesia berada di posisi sebagai pemasok. Skripsi ini fokus pada perdagangan paruh Rangkong Gading

¹⁹ Burchill, 248.

(*Rhinoplax vigil*) yang merupakan spesies berstatus *Appendix I* dalam CITES sehingga praktik perdagangannya merupakan pelanggaran hukum internasional yang ada.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia, sebagai suatu entitas negara, dalam menangani perdagangan Rangkong Gading ke Tiongkok. Penggunaan *Green Political Theory* sebagai pisau analisa terhadap fenomena yang diangkat dalam penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan apakah pemerintah Indonesia, sebagai pemegang otoritas tertinggi telah berhasil menangani ancaman terhadap ekologi tersebut. Teori ini juga diharapkan mampu menjelaskan apa yang menjadi hambatan terhadap upaya Indonesia dalam menekan praktik perdagangan Rangkong Gading ke Tiongkok.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi mengenai upaya Indonesia dalam penanganan perdagangan paruh Rangkong Gading ke *demand state* di tahun 2012–2015, yang mana merupakan sebuah kejahatan transnasional. Jenis penelitian kualitatif dipilih untuk menggambarkan realita di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan komprehensif.²⁰ Penelitian ini juga diharapkan mampu mengungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan terhadap kejahatan transnasional tersebut, dalam rangka pemenuhan kewajiban hukum

²⁰ Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 147.

internasional. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi yang ada, lalu disusun, dijelaskan, dan dianalisa.²¹

Penelitian ini membutuhkan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informasi dan narasumber yang bersangkutan dengan objek penelitian. Dalam hal ini, data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini dan observasi ke lapangan. Selain data primer, skripsi ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan metode studi pustaka (*library studies*) yang berasal dari buku, jurnal, laporan pihak terkait dan laporan media mengenai perdagangan paruh Rangkong Gading ke *demand state* dan juga upaya pemerintah Indonesia terhadap penanganan hal tersebut.

Data primer dalam skripsi ini berasal dari wawancara. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam mengenai perdagangan Rangkong Gading dari Indonesia ke *demand state* dan upaya Indonesia untuk menekan perdagangan ilegal ini di tahun 2012 – 2015. Narasumber akan diberikan sejumlah pertanyaan mengenai perdagangan Rangkong Gading dari Indonesia ke *demand state* serta upaya Indonesia untuk menekan perdagangan ilegal tersebut. Beberapa pihak yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini antara lain peneliti Rangkong di Indonesia Yokyok Hadiprakarsa, Beberapa narasumber dari *Wildlife Conservation Society* (NGO yang

²¹ Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 57.

fokus di bidang perdagangan satwa ilegal), bagian Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bareskrim POLRI, dan beberapa narasumber terkait lainnya. Selain melalui wawancara secara langsung, data dari skripsi ini juga digali melalui *Focus Group Discussion* (FGD), seminar, dan lokakarya yang berkaitan dengan perdagangan satwa, terutama perdagangan Rangkong Gading.

Tahapan analisa yang dilakukan setelah memperoleh data primer adalah pengumpulan data yang telah diperoleh secara menyeluruh, mulai dari hasil wawancara, catatan lapangan, hingga dokumentasi yang didapatkan penulis. Kemudian hasil wawancara ditranskrip, lalu data yang penting dan relevan untuk penelitian ini dikelompokkan. Setelah itu, setiap data yang relevan dikaitkan menggunakan teori yang telah dipilih, yaitu *Green Political Theory*, kemudian dihubungkan juga dengan realitas yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta yang ada. Data sekunder sebagai data penunjang, digunakan untuk mendukung setiap argumen dan analisa dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bagian pertama dalam penelitian ini adalah pendahuluan yang merupakan landasan dilakukannya penelitian. Bagian ini berisi penjelasan mengenai pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II Perdagangan Rangkong Gading dari Indonesia ke Tiongkok Periode 2012–2015

Bagian kedua ini membahas mengenai latar belakang terjadinya perdagangan Rangkong Gading dari Indonesia ke Tiongkok. Selain itu bagian ini juga memaparkan bagaimana pola perdagangan Rangkong Gading dari Indonesia ke Tiongkok. Pemaparan mengenai bagaimana dampak yang ditimbulkan dari praktik kejahatan transnasional yang berupa perdagangan Rangkong Gading tersebut.

BAB III Upaya Indonesia dalam Penanganan Perdagangan Rangkong Gading Periode 2012–2015

Bagian ketiga akan membahas apa saja upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam penanganan dan penyelesaian kejahatan transnasional, yakni perdagangan Rangkong Gading dari Indonesia ke Tiongkok pada periode 2012–2015. Fakta dan data tentang berbagai upaya yang dilakukan Indonesia terhadap penanganan isu ini akan dipaparkan dalam bagian ketiga.

BAB IV Analisis Upaya Indonesia dalam Penanganan Perdagangan Rangkong Gading Periode 2012–2015

Pada bagian keempat, peneliti akan menganalisis upaya Indonesia dalam penanganan perdagangan Rangkong Gading ke Tiongkok di tahun 2012–2015 menggunakan teori yang dipilih, yakni *Green Political Theory*. Bagian ini akan mengaplikasikan beberapa konsep yang ada dalam teori

tersebut untuk menganalisa upaya yang dilakukan Indonesia dalam menangani isu *wildlife trafficking* ini.

BAB V Penutup

Bagian kelima adalah penutup. Dalam bagian ini dijelaskan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan pada BAB I. Jawaban diperoleh dari kesimpulan hasil analisis menggunakan teori *Green Political Theory* terhadap upaya Indonesia dalam penanganan perdagangan Rangkong Gading ke Tiongkok di periode 2012–2015. Dengan kata lain, bagian ini adalah kesimpulan peneliti. Selain itu pada bagian ini terdapat pula saran yang diajukan oleh peneliti jika ada.



BAB II

PERDAGANGAN RANGKONG GADING DARI INDONESIA KE TIONGKOK PERIODE 2012–2015

Bab ini berisikan beberapa judul sub bab yang di antaranya adalah Rangkong Gading dan Ancamannya, Status Hukum Rangkong Gading dan Pedagangan Rangkong Gading sebagai Kejahatan Internasional. Pada sub bab pertama, skripsi ini memaparkan mengenai spesies Rangkong Gading itu sendiri, karakternya, dan bagaimana penyebarannya, serta ancaman apa saja yang dihadapi oleh spesies ini. Kemudian, sub bab selanjutnya memaparkan bagaimana status hukum Rangkong Gading, baik di ranah internasional (IUCN dan CITES) dan ranah nasional. Sub bab berikutnya memberikan pemaparan tentang perdagangan Rangkong Gading sebagai kejahatan transnasional. Pada sub bab ini dijelaskan hal-hal yang mengindikasikan bahwa perdagangan Rangkong Gading merupakan bagian dari kejahatan transnasional.

A. Rangkong Gading dan Penyebab Kepunahan

Burung rangkong tersebar di dunia, mulai dari Afrika hingga Asia. Ada 30 spesies rangkong yang tersebar di kawasan Afrika, dan ada 32 spesies di kawasan Asia. Hutan Indonesia merupakan rumah dari 13 spesies burung rangkong, tiga di antaranya merupakan spesies endemik (hanya ada di Indonesia).²² Hal ini membuat

²² Rangkong Indonesia, *Persebaran Rangkong*, artikel tersedia di <http://rangkong.org/tentang-rangkong/>; diunduh pada 2 Mei 2017.

Indonesia memiliki peran penting untuk konservasi rangkong di dunia, khususnya di kawasan Asia.

Rangkong Gading/ *Helmeted Hornbill (Rhinoplax vigil)* merupakan salah satu spesies burung rangkong yang ada di Indonesia. Rangkong Gading adalah spesies rangkong yang paling besar (120 cm, ditambah 50 cm pita pada bulu ekor tengah), berwarna hitam dan putih, sedang lebar bentang sayapnya mencapai dua meter. Burung ini memiliki ciri khas bulu ekor tengah yang sangat panjang, ekor putih dengan garis hitam melintang, dan garis putih lebar pada sayap. Tanduk berwarna kuning merah-padam, tinggi, berbentuk kotak (bagian yang digunakan untuk ukiran). Leher burung ini memiliki gelambir kulit tanpa bulu berwarna merah pada jantan, dan biru pucat pada betina. Iris mata jantan berwarna merah, sedangkan betina berwarna keputih-putihan. Paruhnya berwarna kuning, dan kakinya berwarna hitam.²³

Rangkong Gading hidup di hutan dataran rendah dengan pepohonan yang tinggi, sampai ketinggian 1500 m. Burung ini hidup berpasangan pada tajuk atas hutan dan berbaur dengan burung lain dan juga primata pada pohon yang berbuah untuk mencari makan. Rangkong Gading bersarang di lubang alami pada pohon yang tinggi. Rangkong Gading merupakan jenis burung yang monogami, yakni setia pada satu pasangan saja, sehingga tingkat perkembangbiakannya lambat. Sepasang Rangkong Gading biasanya hanya membesarkan satu anak saja. Pada masa berbiak, lubang masuk sarang ditutup dengan sisa makanan dan lumpur oleh burung jantan,

²³ Kutilang Indonesia, *Rangkong Gading*, artikel tersedia di <http://www.kutilang.or.id/2013/03/26/rangkong-gading/>; diunduh pada 2 Mei 2017.

hanya disisakan lubang kecil untuk sang jantan memberi makanan kepada betina dan anaknya. Betina akan diam di dalam sarang, merontokkan bulu-bulunya (*molting*) sambil menunggu telurnya menetas dan anaknya siap keluar sarang.²⁴

Karakter yang demikian membuat spesiesnya menjadi sangat rentan. Jika rangkong jantan yang telah berbiak terbunuh, maka rangkong betina yang mendekap di dalam sarang tidak mendapatkan asupan makanan, begitu pun dengan anaknya. Oleh karena itu, jika sang jantan terbunuh, maka secara tidak langsung pemburu tersebut membunuh satu keluarga Rangkong Gading.

Populasi Rangkong Gading tersebar di wilayah Asia Tenggara, yang di antaranya adalah di Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand, Brunei Darussalam dan Semenanjung Malaya. Indonesia merupakan negara habitat dengan populasi Rangkong Gading terbesar bila dibandingkan dengan negara lainnya. Di Indonesia, burung ini tersebar di Kalimantan dan Sumatera.²⁵

Burung ini memiliki peran penting dalam rantai ekosistem. Satu ekor Rangkong memiliki daya jelajah hingga 100 km².²⁶ Karakteristiknya sebagai burung pemakan buah (*frugivorous*) membuatnya menjadi pemencar biji yang efektif di hutan. Itu sebabnya burung ini kerap disebut sebagai petani hutan, sehingga keberadaannya penting untuk memastikan regenerasi hutan tetap terjaga.

²⁴ Kutilang Indonesia, *Rangkong Gading*, artikel tersedia di <http://www.kutilang.or.id/2013/03/26/rangkong-gading/>; diunduh pada 2 Mei 2017.

²⁵ Claire Beastall, Chris R. Shephred, Yokyok Hadiprakarsa and Debbie Martyr. 2016. *Trade in Helmeted Hornbill Rhinoplax vigil: the "Ivory Hornbill"*. Bird Conservation International doi:10.1017/S0959270916000010, 137.

²⁶ Putri Hardian, *Populasi Enggang Gading Ini Ditemukan di Luar Wilayah Persebarannya*, artikel tersedia di <http://www.mongabay.co.id/2017/10/26/populasi-enggang-gading-ini-ditemukan-di-luar-wilayah-persebarannya/>; diunduh pada 6 November 2017.

Keistimewaan Rangkong Gading daripada spesies rangkong lainnya adalah terletak pada bagian kepalanya. Pada bagian kepala Rangkong Gading terdapat bagian padat yang menyatu di atas paruhnya berwarna kuning merah-padam, bagian inilah yang disebut sebagai gading pada burung ini. Dalam perdagangan produk satwa transnasional, bagian itu dikenal dengan sebutan gading merah. Hal ini berbeda dengan rangkong jenis lain yang pada bagian paruhnya tidak terdapat bagian padat selayaknya Rangkong Gading. Gading merah pada Rangkong Gading tersusun atas zat keratin yang sangat padat, berbeda materi penyusunnya dengan gading gajah (gading putih)²⁷ yang tersusun dari zat dentin.²⁸

Peneliti rangkong di Indonesia, Yokyok Hadiprakarsa mengatakan “kepala merupakan bagian tubuh paling berat pada Rangkong Gading. Berat kepala Rangkong Gading bisa mencapai 13 persen dari berat tubuhnya. Bagian ini terdiri dari susunan keratin yang padat dan ini yang dimanfaatkan untuk dijadikan ukiran.” Dia juga mengatakan bahwa adanya gading merah yang terdapat pada burung ini dipengaruhi oleh makanannya, yakni buah ara/ beringin yang memiliki kandungan kalsium yang sangat tinggi.²⁹

²⁷ Yokyok Hadiprakarsa pada presentasi “Krisis Rangkong Gading di Indonesia” dalam Workshop Rangkong Gading yang diselenggarakan di Ketapang, Kalimantan Barat pada 29 Oktober 2016

²⁸ *Elephant Tusks*, artikel tersedia di <http://www.eleaid.com/elephant-information/elephant-tusks/>; diunduh pada 2 Mei 2017.

²⁹ Yokyok Hadiprakarsa dalam presentasi “Krisis Rangkong Gading di Indonesia” dalam Workshop Rangkong Gading di Ketapang, Kalimantan Barat pada 29 Oktober 2016

Gambar II.1. Rangkong Gading Jantan



(Foto oleh: Yokyok Hadiprakarsa)

Bagian padat di kepala Rangkong Gading yang menyerupai gading ini menjadi alasan mengapa spesies ini menjadi terancam. Ancaman signifikan yang dihadapi populasi Rangkong Gading adalah perburuan. Burung ini diburu dan diambil bagian gadingnya untuk diperdagangkan. Harga yang tinggi, yakni tiga kali lipat lebih mahal dari gading gajah, mendorong perburuan Rangkong Gading kian meningkat. Jika diuangkan, harga gading merah adalah sekitar £4,000/kg.³⁰ Terlebih jika gading tersebut telah diukir dan menjadi aksesoris, tentu harganya akan semakin melambung tinggi. Angka yang tinggi tersebut membuat aktivitas perburuan dan perdagangan gading merah menjadi sebuah bisnis yang menggiurkan.

³⁰ Richard Sadler, *Chinese Lust for Ivory could Kill of World's Weirdest Bird* in Daily Mail UK, artikel tersedia di <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2994995/Chinese-lust-ivory-kill-world-s-weirdest-bird-helmeted-hornbill-ivory-fetched-4-000-kilo-three-times-elephant.html>; diunduh pada 26 April 2016.

Kepercayaan bahwa gading merah mampu membawa keberuntungan dan menjadi barang dan aksesoris mewah (*prestigious goods*) juga membuat permintaan atas produk berbahan dasar paruh Rangkong Gading terus ada. Permintaan yang terus ada inilah yang juga mendorong terus terjadinya aktivitas perdagangan Rangkong Gading dan perburuan spesies ini. Selain perburuan dan perdagangan, alih fungsi lahan yang menjadi habitatnya juga menjadi hal yang mengancam keberadaan Rangkong Gading.

B. Status Rangkong Gading

B.1. Status Rangkong Gading dalam IUCN

Indonesia merupakan negara anggota *International Union Conservation of Nature and Natural Source* (IUCN). IUCN adalah sebuah organisasi yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah, lembaga swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan berupaya untuk perkembangan hidup manusia, pembangunan ekonomi, dan konservasi alam yang dapat berjalan dengan selaras.

IUCN didirikan pada tahun 1948 dan telah berkembang menjadi jaringan lingkungan terbesar dan paling beragam di dunia. Mereka bekerja dengan memanfaatkan pengalaman, sumber daya, dan menjangkau 1.300 organisasi yang menjadi anggota dan masukan dari 16.000 ahli. Hal tersebut membuat IUCN menjadi lembaga internasional yang memiliki otoritas untuk menetapkan status alam dan menentukan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan

ekosistem. Para ahli di IUCN terbagi menjadi enam komisi, dimana setiap komisi tersebut berdedikasi untuk kelangsungan hidup spesies (*species survival*), hukum lingkungan (*environmental law*), perlindungan kawasan (*protected areas*), kebijakan sosial dan ekonomi (*social and economy policy*), manajemen ekosistem (*ecosystem management*), serta edukasi dan komunikasi (*education and communication*).³¹


Sejak tahun 1964, IUCN memiliki *the IUCN Red List of Threatened Species* di bawah kerangka kerja *IUCN Global Species Programme* dan *IUCN Species Survival Commission*. *IUCN Red List* merupakan status konservasi spesies, subspecies, varietas, bahkan subpopulasi terpilih dalam skala global sejak kurun waktu 50 tahun terakhir dengan tujuan untuk menyoroti taksa (jenis) yang terancam punah.³² *IUCN Red List* telah menjadi sumber informasi paling komprehensif mengenai status konservasi spesies satwa, tumbuhan, dan jamur di dunia.³³ Status dari *IUCN Red List* ini selanjutnya akan dijadikan ukuran untuk mengukur tindakan konservasi apa yang perlu dilakukan agar spesies tersebut tetap lestari. Status-status yang terdapat dalam *IUCN Red List* dapat dilihat pada Gambar. II.2.

³¹ IUCN, *About IUCN*, artikel tersedia di <https://www.iucn.org/about>; diunduh pada 5 Mei 2017.

³² IUCN, *IUCN Red List Introduction*, artikel tersedia di <http://www.iucnredlist.org/about/introduction>; diunduh pada 5 Mei 2017.

³³ IUCN, *The IUCN Red List of Threatened Species*, artikel tersedia di <https://www.iucn.org/theme/species/our-work/iucn-red-list-threatened-species>; diunduh pada 5 Mei 2017.

Gambar II.2. Status *IUCN Red List of Threatened Species*



redlist.org/about/introduction)

Rangkong Gading dalam IUCN sejak tahun 2015 berada pada status *Critically Endangered/ CR*, dimana sebelumnya di tahun 2012 status Rangkong Gading adalah *Near Threatened/ NT*.³⁴ Kenaikan status spesies ini terjadi tiga tingkat sekaligus, dan ini merupakan pertama kalinya kenaikan status pada spesies burung terjadi secepatnya dalam jangka waktu yang singkat.³⁵ Posisi status Rangkong Gading di *Critically Endangered/ CR* menyiratkan bahwa burung ini sudah di ambang

³⁴ IUCN, 2015, *The IUCN Red List of Threaten Species: Rhinoplax vigil*, tersedia di <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015.RLTS.T22682464A84412814.en>; diunduh pada 11 April 2016.

³⁵ Yokyok Hadiprakarsa dalam presentasi “Krisis Rangkong Gading di Indonesia” dalam Workshop Rangkong Gading di Ketapang, Kalimantan Barat pada 29 Oktober 2016

kepunahan. Jika ancaman untuk spesies ini tidak ditangani, maka akan sangat mungkin status spesies ini berubah menjadi *Extinct/ EX*, mengingat tidak adanya spesies Rangkong Gading di kawasan konservasi eksitu (penangkaran atau kebun binatang).

B.2. Status Hukum Rangkong Gading dalam CITES

Dalam dunia internasional, terdapat *Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora* (CITES) sebagai rezim internasional yang mengatur persoalan perdagangan satwa dilindungi tersebut. CITES adalah suatu perjanjian multilateral yang mengikat pemerintah negara-negara anggotanya untuk menjawab ancaman kepunahan spesies yang ada di dunia. CITES bertujuan untuk memastikan perdagangan spesimen dari satwa dan tumbuhan liar dalam skala internasional tidak mengancam keberadaan populasinya di alam.³⁶ Rezim ini dianggap penting untuk tetap menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di dunia dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Saat ini CITES beranggotakan 183 negara³⁷ dan Indonesia juga merupakan salah satu dari negara anggota CITES. Pada tanggal 28 Desember 1978 Indonesia meratifikasi CITES, kemudian dilanjutkan pada Maret 1979 Indonesia mengadopsi dan menegakkan CITES ke dalam hukum nasionalnya.³⁸

³⁶ CITES, *What is CITES?* Artikel tersedia di <https://www.cites.org/eng/disc/what.php>; diunduh pada 5 Mei 2017.

³⁷ CITES, *Member Countries*, Database tersedia di <https://www.cites.org/eng/disc/parties/index.php>; diunduh pada 5 Mei 2017.

³⁸ CITES, *List of Contracting Parties*, database tersedia di <https://www.cites.org/eng/disc/parties/chronolo.php>; diunduh pada 5 Mei 2017.

Lingkup kerja CITES adalah di ranah perdagangan internasional terhadap spesimen spesies (flora dan fauna) yang ditetapkan untuk berada di bawah pengawasan dan kendali CITES. Semua kegiatan ekspor, impor, *re-export*, dan introduksi spesies yang berada di bawah payung hukum konvensi dapat dilakukan jika telah memiliki perizinan. Setiap pihak yang sepakat atas konvensi harus merancang satu Otoritas Manajemen atau lebih untuk bertanggung jawab atas administrasi sistem perizinan dan satu atau lebih Otoritas Ilmiah yang memberikan informasi tentang bagaimana dampak perdagangan yang terjadi terhadap status spesies tersebut.³⁹

Spesies-spesies yang berada di bawah perlindungan CITES tercantum ke dalam tiga lampiran (*three Appendices of CITES*) yang disesuaikan dengan tingkat perlindungan yang mereka butuhkan. CITES membaginya menjadi *Appendix I*, *II*, dan *III*.

Appendix I mencakup spesies yang paling terancam punah di antara hewan dan tumbuhan yang terdaftar di dalam CITES. Spesies yang masuk ke dalam *Appendix I* tidak boleh diperdagangkan dengan alasan apa pun, kecuali dilakukan ekspor atau impor spesies dengan tujuan non komersial seperti upaya konservasi eksitu di negara lain atau penelitian ilmiah.⁴⁰ Dalam kasus pengecualian ini dapat

³⁹ CITES, *How CITES Works*, artikel tersedia di <https://cites.org/eng/disc/how.php>; diunduh pada 8 Mei 2017.

⁴⁰ CITES, *The CITES Appendices*, artikel tersedia di <https://cites.org/eng/app/index.php>; diunduh pada 8 Mei 2017.

dilakukan dengan syarat perizinannya telah diberikan, baik ekspor, impor dan *re-export*.

Appendix II mencantumkan spesies yang belum tentu terancam punah, namun perdagangannya perlu diawasi dan dikendalikan. Status ini juga mencakup spesies yang disebut dengan “*look-alike species*”, yakni spesies yang diperdagangkan terlihat seperti spesies yang dipindahkan (lintas negara) untuk alasan konservasi. Dalam aktivitas perdagangan spesies *Appendix II*, pelaku memerlukan izin atau sertifikat ekspor dan atau *re-export*. Namun tidak diperlukan izin impor.⁴¹ Walau pun tetap diperlukan izin di beberapa negara yang telah mengambil tindakan yang lebih ketat daripada yang dianjurkan CITES. Izin tersebut hanya boleh diberikan kepada pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa perdagangan tersebut tidak memberikan dampak negatif terhadap kelangsungan hidup spesies di alam liar. Biasanya diberlakukan kuota ekspor kepada spesies satwa dan tumbuhan yang termasuk *Appendix II* sesuai dengan tingkat perlindungan spesies tersebut.

Appendix III berisi daftar spesies yang termasuk ke dalam permintaan dari pihak yang telah mengatur perdagangan spesies dan membutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk mencegah eksploitasi yang tidak berkelanjutan atau ilegal yang mengancam keberadaan populasi tersebut. Perdagangan internasional terhadap spesies yang berada di dalam *Appendix* ini diperbolehkan dengan presentase dan kuota tertentu sesuai dengan izin dan sertifikat yang dikeluarkan.

⁴¹ CITES, *The CITES Appendices*, artikel tersedia di <https://cites.org/eng/app/index.php>; diunduh pada 8 Mei 2017.

Dalam daftar *Three Appendices of CITES*, Rangkong Gading masuk ke dalam *Appendix I*.⁴² Hal ini menunjukkan bahwa Rangkong Gading merupakan satwa yang tidak boleh diperdagangkan atau pun dipindahkan (ekspor, impor atau *re-export*) untuk alasan apa pun, kecuali untuk kegiatan non komersial seperti untuk kepentingan ilmiah dan konservasi. Hal itu pun bisa dilakukan dengan ketentuan dan persyaratan yang sangat ketat. Itu artinya, praktik perdagangan Rangkong Gading yang selama ini terjadi di Indonesia ke Tiongkok (*demand state*) merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum internasional, mengingat Indonesia merupakan negara anggota CITES.

B.3. Status Hukum Rangkong Gading dalam Hukum Nasional Indonesia

Rangkong Gading adalah satwa yang dilindungi secara hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional di Indonesia. Dalam hukum nasional, Rangkong Gading dilindungi di bawah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya⁴³, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa⁴⁴ yang menyatakan bahwa semua jenis burung rangkong dilindungi.⁴⁵

⁴² CITES, *Appendices*, database tersedia di <https://cites.org/eng/app/appendices.php>; diunduh pada 8 Mei 2017.

⁴³ Lihat Lampiran 10

⁴⁴ Lihat Lampiran 11

⁴⁵ Rahmadi Rahmad, *Enggang Gading yang Mendadak Kritis*, artikel tersedia di <http://www.mongabay.co.id/2015/12/16/enggang-gading-yang-mendadak-kritis/>; diunduh pada 4 Mei 2017.

Definisi satwa dilindungi dalam undang-undang tersebut adalah satwa dalam bahaya kepunahan dan populasinya jarang, dimana secara detil dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.⁴⁶ Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan kembali bahwa satwa wajib dilindungi jika memiliki populasi yang kecil, mengalami penurunan populasi yang tajam dan daerah penyebarannya terbatas.

Berdasarkan pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan atau dalam keadaan mati. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa dilarang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.⁴⁷

Rangkong Gading yang merupakan salah satu spesies dari keluarga *Bucerotidae* atau keluarga rangkong-rangkongan tentu masuk ke dalam perlindungan hukum tersebut. Itu artinya aktivitas perburuan dan perdagangan Rangkong Gading

⁴⁶ Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pasal 20.

⁴⁷ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pasal 21.

merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi hukum, berupa dipenjara maksimal 5 tahun dan denda 100 juta Rupiah.⁴⁸

C. Perdagangan Rangkong Gading sebagai Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional terorganisir (*transnational organized crime*) merupakan jenis kejahatan yang memiliki cakupan yang sangat luas dengan rotasi kejahatan lintas negara. Keberadaan kejahatan transnasional di dunia pasalnya menimbulkan ancaman bagi perdamaian, keamanan, kestabilan ekonomi, sosial, budaya, hingga lingkungan.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mengelompokkan kejahatan transnasional terorganisir menjadi delapan kategori, yakni perdagangan manusia, perdagangan narkoba, penyelundupan migran, perdagangan senjata, perdagangan sumber daya alam dan organ satwa yang dilindungi, perdagangan produk palsu (*counterfeit product*), praktik perompakan (*maritime piracy*), dan *cyber-crime*.⁴⁹

Kejahatan transnasional ini merupakan sebuah tindak kejahatan yang terorganisir, yang artinya kejahatan ini benar-benar terstruktur dan terkendali dan dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime group*). Merujuk pada *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, *organized crime group* adalah kelompok yang terdiri dari tiga orang atau lebih, melakukan

⁴⁸ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pasal 40 ayat 2.

⁴⁹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *The Globalization of Crime: a Transnational Organized Crime Threat Assessment*. (New York: United Nations Publication, 2008), 1.

tindak kejahatan dalam periode tertentu, melakukan setidaknya satu kejahatan yang mendapatkan hukuman paling sedikit empat tahun penjara, dan dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial atau yang bersifat material.⁵⁰

Perdagangan sumber daya alam dan organ satwa yang dilindungi ilegal (*wildlife trafficking*) adalah bagian dari kejahatan transnasional yang terjadi di dunia. Perdagangan gading merupakan salah satu *wildlife trafficking* yang marak terjadi di dunia.

Perputaran uang hasil *wildlife trafficking* di dunia diperkirakan mencapai US\$7,8 hingga 19 miliar per tahunnya.⁵¹ Pemerintah Indonesia memperkirakan setidaknya Indonesia mengalami kerugian sebanyak lebih dari 9 triliun rupiah setiap tahunnya.⁵² Perkiraan nilai tersebut menunjukkan bahwa *wildlife trafficking* merupakan bisnis kotor dengan kompleksitas yang erat kaitannya dengan motif ekonomi para pelaku yang terlibat di dalamnya, mulai dari pemburu, kurir, pemodal, hingga pedagang dan konsumen. Namun kerugian tersebut belum seberapa jika dibandingkan dengan potensi kerugian ekologi yang disebabkan oleh aktifitas kejahatan ini. Karena jika kepunahan spesies terjadi, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu dan hal itu mempengaruhi rantai kehidupan manusia.

Rangkong Gading merupakan spesies yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Burung ini berperan sebagai pemencar biji dan

⁵⁰ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *The Globalization of Crime: a Transnational Organized Crime Threat Assessment*. (New York: United Nations Publication, 2008), 25.

⁵¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*, (Jakarta: Perkumpulan SKALA, 2016), 4.

⁵² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*, (Jakarta: Perkumpulan SKALA, 2016), 5.

memiliki daya jelajah yang sangat luas, yakni seluas 100 km².⁵³ Peran dan daya jelajahnya yang luas, membuat Rangkong Gading kerap disebut sebagai petani hutan. Burung ini memegang peran penting dalam menjaga regenerasi hutan. Jika Rangkong Gading punah, maka alam akan kehilangan satu agen yang berperan menjaga regenerasinya, proses regenerasi hutan yang mana berfungsi sebagai penyerap karbon dunia. Jika hutan sebagai penyerap karbon tidak lestari, maka hal tersebut akan berdampak pada semakin cepatnya perubahan iklim.

Hutan berperan terhadap stabilisasi perubahan iklim, mengatur keseimbangan ekosistem, dan menyerap karbon. Terhambatnya kelestarian hutan membuat perubahan iklim menjadi semakin ekstrem⁵⁴ dan ini akan berdampak pada rantai kehidupan manusia. Banyaknya bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, badai, dan angin puting beliung disebabkan dengan terjadinya perubahan iklim yang ekstrem dan ini memberikan dampak negatif terhadap kehidupan manusia.

Sebagai tindak kriminal internasional, *wildlife trafficking* pasalnya menduduki urutan kelima dalam kategori kejahatan transnasional terbesar di dunia setelah perdagangan narkoba, pemalsuan produk (*counterfeit goods*), perdagangan manusia,

⁵³ Putri Hardian, *Populasi Enggang Gading Ini Ditemukan di Luar Wilayah Persebarannya*, artikel tersedia di <http://www.mongabay.co.id/2017/10/26/populasi-enggang-gading-ini-ditemukan-di-luar-wilayah-persebarannya/>; diunduh pada 6 November 2017.

⁵⁴ IUCN, *Forest and Climate Change: Building Resilience to Climate Change Through Forest Conservation Restoration and Sustainable Use*, IUCN Issues Brief, November 2015, Dokumen dapat diunduh pada https://www.iucn.org/downloads/forests_and_climate_change_issues_brief_cop21_011215.pdf diunduh pada 13 Januari 2018

dan minyak.⁵⁵ Dalam isu *wildlife trafficking*, perdagangan gading gajah, cula badak, dan kulit harimau sudah bukan menjadi satu hal yang baru. Namun ada satwa lain yang menjadi target atas praktik kejahatan transnasional serupa, yakni perdagangan Rangkong Gading. Rangkong Gading telah banyak diburu untuk diambil bagian solid di atas paruhnya yang menyerupai gading untuk dijadikan ukiran dan dijual dengan harga yang sangat tinggi.

Ban Ki Moon berkata dalam peluncuran *#WildforLife Campaign* melawan perdagangan satwa liar, “setiap tahunnya ribuan satwa liar dibunuh secara ilegal, dan itu kebanyakan dilakukan oleh jaringan kejahatan transnasional yang dimotivasi keuntungan dan keserakahan”⁵⁶ Dia juga mengatakan bahwa kampanye ini melibatkan negara-negara kunci untuk berjuang menyelamatkan spesies kunci seperti orangutan, harimau, badak, dan rangkong (Rangkong Gading). Negara kunci yang dimaksud salah satunya adalah Indonesia sebagai negara dimana satwa-satwa tersebut berada. Selain itu Ban Ki Moon juga meminta masyarakat dunia untuk turut mendukung penghentian permintaan produk satwa liar, yang mana menjadi pengendali terjadinya kejahatan tersebut guna menekan angka terjadinya *wildlife trafficking* dan perburuan.

⁵⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*, (Jakarta: Perkumpulan SKALA, 2016), 5.

⁵⁶ United Nations News Centre, 2016, *UN Launches Unprecedented #WildforLife Campaign to End Illegal Trade in Wildlife*, artikel tersedia di <http://un.org/apps/news/story.asp?NewsID%3D54043ei&=cbBrjiXB&Ic=en-ID&s=1&m=623&host=www.google.co.id&ts=1492265390&sig=AJsQQ1BTTeBTkRBmYYJ9hAga ps2IJ8f98A>; diunduh pada 15 April 2017.

Dalam kelompok pelaku *wildlife trafficking*, paruh Rangkong Gading dikenal dengan sebutan “gading merah” (*red ivory*) atau *bloody ivory*. Sebutan ini berasal dari warna paruh Rangkong Gading yang berwarna kuning merah-padam. Dalam pasar gelap, terdapat tiga jenis gading yang dikenal, yakni *white ivory* untuk sebutan gading gajah, *black ivory* untuk sebutan cula badak, dan *red ivory* untuk sebutan paruh Rangkong Gading.⁵⁷

Jika dilihat dari sejarah, perdagangan Rangkong Gading di dunia sebenarnya telah terjadi sejak dahulu kala. Perdagangan Rangkong Gading pertama terjadi pada tahun 1317, dimana sejumlah atribut yang terbuat dari ukiran gading merah dikirimkan oleh Dinasti Boni di Kalimantan kepada Dinasti Ming di Tiongkok. Waktu itu, harga gading merah adalah empat kali lipat dari harga gading gajah setiap kilogramnya. Sedang di Palembang, Sumatera Selatan, terdapat indikasi Tiongkok hadir di sana sejak tahun 1416 melalui industri produksi pedang dengan dekorasi ukiran gading merah, yang kemudian penggunaannya tercatat satu abad setelahnya di Myanmar. Terdapat pula laporan perdagangan kepala Rangkong Gading dari Myanmar ke Thailand untuk diukir pada akhir tahun 1800-an dengan harga sekitar US\$ 20 per kepala jika disesuaikan dengan nilai mata uang sekarang.⁵⁸

⁵⁷ Environmental Investigation Agency, *Seeing 'Red' – the Often Hidden Colour of Wildlife Contraband*, artikel tersedia di <https://eia-international.org/seeing-red-the-often-hidden-colour-of-wildlife-contraband>; diunduh pada 9 Mei 2017.

⁵⁸ Beastall et al, *Trade in the Helmeted Hornbill* *Rhinoplax vigil*: the “Ivory Hornbill”, 2.

Keratin yang terdapat pada gading merah bersifat sangat solid dan keras, meskipun lebih lunak daripada keratin pada gading gajah. Hal ini membuat gading merah lebih mudah untuk diukir.⁵⁹

Pada awalnya gading merah diukir menjadi kepala ikat pinggang di Tiongkok. Penggunaannya kemudian berubah seiring berjalannya waktu menjadi aksesoris dan barang dekoratif seperti kotak tembakau, liontin, perhiasan, atau sekedar menjadi pajangan. Pasarnya awalnya berada di Tiongkok, kemudian perlahan permintaan produk ini datang dari Jepang, bahkan hingga ke pasar di negara-negara Barat.⁶⁰ Tak jarang pula ukiran tersebut dibuat pada tengkorak Rangkong Gading untuk sekedar dijadikan pajangan.⁶¹

Tingginya angka permintaan akan produk gading merah ini dipengaruhi oleh adanya kepercayaan bahwa gading merah akan mendatangkan keberuntungan dan membuat derajat orang tersebut menjadi tinggi. Hal ini karena kepemilikan gading merah merupakan hal bergengsi dan gading merah dianggap sebagai barang *prestigious*.

Terus adanya permintaan produk gading merah dengan harga yang sangat tinggi, yakni sekitar £4,000/kg atau tiga kali lipat lebih mahal dari gading gajah⁶²

⁵⁹ N.J. Collar, *Helmeted Hornbills Rhinoplax vigil and the Ivory Trade: the Crisis that Came Out of Nowhere*, (Birding ASIA vol.24, 2015), 14.

⁶⁰ Beastall et al, *Trade in the Helmeted Hornbill Rhinoplax vigil: the "Ivory Hornbill"*, 2.

⁶¹ N.J. Collar, *Helmeted Hornbills Rhinoplax vigil and the Ivory Trade: the Crisis that Came Out of Nowhere*, (Birding ASIA vol.24, 2015), 14.

⁶² Richard Sadler, *Chinese Lust for Ivory could Kill of World's Weirdest Bird* in Daily Mail UK, artikel tersedia di <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2994995/Chinese-lust-ivory-kill-world-s-weirdest-bird-helmeted-hornbill-ivory-fetched-4-000-kilo-three-times-elephant.html>; diunduh pada 26 April 2016.

membuat perburuan Rangkong Gading terus meningkat. Hendry Pramono, investigator *Wildlife Crime Unit (WCU)*–WCS Indonesia Programme mengatakan bahwa kisaran harga gading merah mentah (belum diukir) dari pengepul besar (*middle man*) yang dikirim ke Tiongkok yakni lebih dari USD \$1000 per kepalanya.⁶³ Satu buah gading merah mentah beratnya rata-rata 100 gram lebih. Pada tahun 2013, tercatat setidaknya 500 ekor Rangkong Gading dewasa terbunuh setiap bulannya di Kalimantan Barat.⁶⁴


UNODC memaparkan bahwa tidak semua pihak yang terlibat dalam rantai kejahatan ini menjadi aktor profesional *full-time*. Perburuan banyak dilakukan oleh aktor informal yang biasanya dari masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan, atau masyarakat yang sengaja datang ke hutan untuk berburu (menjadi pelaku langsung). Sedang pihak profesional di bidang ini bermain pada level perdagangan global.⁶⁵ Seperti halnya yang terjadi pada rantai perdagangan Rangkong Gading, para pemburu biasanya berasal dari negara dimana Rangkong Gading berada (*range state*), sedang pemain besar dalam perdagangan ini berada di negara tujuan (*demand state*), sehingga ada jaringan yang dibangun dalam tindak kejahatan ini.

⁶³ Hendry Pramono pada presentasi “*Helmeted Hornbill Trade Situation in Indonesia*” dalam Workshop Rangkong Gading yang diselenggarakan di Ketapang, Kalimantan Barat pada 29 Oktober 2016.

⁶⁴ *The Rare Birds are being Slaughtered for Their Ivory*, artikel tersedia di <http://news.nationalgeographic.com/2016/03/160316-helmeted-hornbill-trafficking-smuggling-red-ivory/>; diunduh pada 26 April 2016.

⁶⁵ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Environmental Resources: Wildlife from Africa and South-east Asia to Asia in the Globalization of Crime: a Transnational Organized Crime Threat Assessment*, (New York: United Nations Publication, 2008), 152.

Gambar II.3. Peta Jalur Perdagangan Rangkong Gading dari Indonesia ke Luar Negeri⁶⁶



(Sumber: Yokyok Hadiprakarsa, 2016)

Pada bulan Juni 2015, *Wildlife Conservation Society* (WCS) melaporkan terjadinya penangkapan dua orang penadah (*dealers*) gading merah di Sumatra yang mengaku menjual 124 buah gading merah pada enam bulan sebelumnya kepada tengkulak (*middleman*) asal Tiongkok dan memiliki jaringan operasi dengan 30 pemburu burung yang beroperasi di kawasan ekosistem Leuser, termasuk wilayah Taman Nasional Gunung Leuser.⁶⁷ Gambar di atas menunjukkan peta jalur perdagangan Rangkong Gading dari Indonesia ke luar negeri. Dari gambar tersebut,

⁶⁶ Yokyok Hadiprakarsa, Slide presentasi pada Workshop Konservasi Rangkong Gading di Kawasan Taman Nasional Gunung Palung, 29 Oktober 2016.

⁶⁷ N.J. Collar, *Helmeted Hornbills Rhinoplax vigil and the Ivory Trade: the Crisis that Came Out of Nowhere*, (Birding ASIA vol.24, 2015), 15.

dapat terlihat bahwa Tiongkok merupakan negara tujuan terbesar bagi perdagangan Rangkong Gading dari Indonesia.

Perdagangan gading merah merupakan bagian dari perdagangan satwa yang menjadi kejahatan transnasional terorganisir. Cara kerja pelaku perdagangan ini terorganisir dan terkoneksi satu sama lain. Pada tingkat pemburu, setiap pemburu dilengkapi dengan senapa angin khusus yang telah dimodifikasi dan diberi peredam suara. Senapan modifikasi ini dibuat agar ketika menembak, suara tembakan tidak terdengar keras dan tidak membuat Rangkong Gading lainnya terbang, sehingga dapat memaksimalkan hasil buruan. Dalam jaringan perdagangan satwa, terdapat pembuat dan distributor yang menjual dan mendistribusikan senapan angin tersebut. Setiap pemburu terkoneksi dengan penampung hasil buruan mereka.⁶⁸

Terdapat beberapa pola kerja dari kejahatan perdagangan gading merah ini. Pola pertama yakni pemburu profesional yang memiliki modal telah terkoneksi dengan penampungnya, jadi setiap hasil buruan yang mereka dapatkan sudah memiliki tujuan kemana buruannya akan dijual. Proses jual beli dan distribusi gading merah kemudian terjadi dari penampung kecil ke penampung besar hingga diekspor ke penampung di Tiongkok dan sampai ke tangan konsumen.⁶⁹ Pola kedua yakni penampung yang memiliki modal, memiliki kelompok-kelompok pemburu profesional. Para penampung tersebut membiayai logistik para pemburu, kemudian jika pemburu telah menyerahkan buruannya, maka hasil buruan tersebut akan

⁶⁸ Dwi Adhiasto, wawancara langsung pada 15 Juni 2017.

⁶⁹ Dwi Adhiasto, wawancara langsung pada 15 Juni 2017.

dihitung dan diberi harga sesuai kesepakatan. Kemudian uang dari hasil buruan tersebut akan dikurangi dengan biaya logistik yang telah diberikan sebelumnya.⁷⁰ Satu pemburu biasanya tidak hanya mengincar satu jenis satwa tertentu, seperti Rangkong Gading, namun juga satwa dilindungi lainnya seperti Trenggiling dan Harimau Sumatera.⁷¹

Dalam mengerjakan aksinya, kelompok kriminal yang terdiri dari para pemburu dan penampung ini saling berhubungan dan berkomunikasi baik tentang permintaan satwa yang diperdagangkan, titik mana yang memiliki potensi buruan, hingga saling memberitahu tentang ancaman patroli, operasi, penyitaan dan penangkapan. Jadi mereka saling membantu untuk melanggengkan bisnis ilegal tersebut.⁷²

Dalam kasus perdagangan gading merah, biasanya berdampingan dengan perdagangan sisik Trenggiling. Perdagangan gading merah ini dikendalikan oleh satu etnis, yakni Tiongkok. Mereka memonopoli bisnis tersebut dan menghalangi kelompok lain mengendalikan bisnis yang sama. Tak jarang mereka menggunakan kekerasan untuk memastikan kelanggengan bisnis perdagangan bagian tubuh satwa, salah satunya gading merah ini.⁷³ Sering juga ditemukan kondisi dimana orang

⁷⁰ Yokyok Hadiprakarsa, wawancara langsung pada 16 Juni 2017.

⁷¹ Flora and Fauna International, *Kerinci Seblat Sumatran Tiger Protection and Conservation, Report on Activities Conducted in 2013 with the Support of 21st Century Tiger and Dreamworld Conservation Funding*, (Flora Fauna International, 2015), 8.

⁷² Dwi Adhiasto, wawancara langsung pada 15 Juni 2017.

⁷³ Dwi Adhiasto, wawancara langsung pada 15 Juni 2017.

berkebangsaan Tiongkok datang mengunjungi negara habitat (*range state*) Rangkong Gading untuk memfasilitasi dan memastikan kelancaran perdagangan tersebut.⁷⁴

Pemburu Rangkong Gading merupakan orang lokal, yakni orang Indonesia, sedangkan untuk di tingkatan yang jauh lebih tinggi dalam rantai pasar gading merah, yang mempengaruhi perputaran dan perdagangan di regional maupun internasional adalah orang Tiongkok. Dari berbagai kasus, sering ditemukan komoditas ilegal tersebut akan dikirim ke orang yang sama.⁷⁵

Untuk Indonesia, titik keluar pengiriman gading merah terpusat di tiga titik, yakni Bandara Supadio di Pontianak, Kalimantan Barat, Bandara Sepinggian di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Bandara Soekarno Hatta di Jakarta. Sedangkan untuk titik masuk gading merah ke Tiongkok berada di Hong Kong dan Shenzen, dan pantai di antara Hong Kong dan Putian (Tiongkok bagian Timur) kini muncul sebagai titik transit yang potensial bagi perdagangan gading merah.⁷⁶ Gading merah mentah yang masih berbentuk paruh atau kepala Rangkong Gading yang telah memasuki Tiongkok, kemudian akan diproses menjadi ukiran di sana. Putian sejauh ini disorot sebagai pusat pemrosesan paruh Rangkong Gading di Tiongkok.⁷⁷

Ada beberapa aktor besar utama yang mengendalikan bisnis perdagangan gading merah. Jadi terlihat bahwa ada konektivitas yang kuat antara satu pelaku

⁷⁴ EIA, *Mapping the Helmeted Hornbill Trade*, artikel tersedia di <https://eia-international.org/illegal-trade-seizures-helmeted-hornbills>; diunduh pada 1 September 2017.

⁷⁵ Dwi Adhiasto, wawancara langsung pada 15 Juni 2017.

⁷⁶ EIA, *Mapping the Helmeted Hornbill Trade*, artikel tersedia di <https://eia-international.org/illegal-trade-seizures-helmeted-hornbills>; diunduh pada 1 September 2017.

⁷⁷ EIA, *Mapping the Helmeted Hornbill Trade*, artikel tersedia di <https://eia-international.org/illegal-trade-seizures-helmeted-hornbills>; diunduh pada 1 September 2017.

dengan pelaku lainnya dalam menjalankan perdagangan ilegal ini. Adanya konektivitas yang kuat antara satu pelaku dengan pelaku lainnya dalam rantai perdagangan gading merah, membuat aktivitas ini termasuk ke dalam tindak kejahatan transnasional terorganisir.



BAB III

UPAYA INDONESIA DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN RANGKONG GADING KE TIONGKOK PERIODE 2012–2015

Bab ini memaparkan upaya yang dilakukan Indonesia dalam menangani kejahatan transnasional perdagangan satwa, dalam hal ini lebih spesifik terhadap perdagangan Rangkong Gading ke Tiongkok. Sub bab pertama menjelaskan upaya pemerintah pada bidang proteksi habitat Rangkong Gading. Selanjutnya pada sub bab kedua, skripsi ini membahas upaya Indonesia dalam hal penyitaan dan penegakan hukum terkait perdagangan Rangkong Gading. Pada sub bab selanjutnya, skripsi ini memaparkan kerjasama internasional yang telah dilakukan oleh Indonesia, baik kerjasama dengan Tiongkok maupun kerjasama dengan negara habitat (*range state*) dalam kerangka ASEAN WEN.

A. Proteksi Habitat

Rangkong Gading hidup di hutan tropis yang lebat dengan pohon-pohon besar dan tinggi pada hutan dataran rendah dan hutan bawah pegunungan sampai pada ketinggian 1500 mdpl.⁷⁸ Indonesia memiliki habitat Rangkong Gading terluas, yakni di hutan Sumatera dan Kalimantan. Rangkong Gading diketahui hidup di hutan primer yang hijau sepanjang tahun (*evergreen*), khususnya di kaki pegunungan

⁷⁸ *Rangkong Gading; Persebaran*, artikel tersedia di <http://rangkong.org/profil-rangkong/rangkong-gading/>; diunduh pada 22 Agustus 2017.

dengan tipe lahan bergelombang, tapi tercatat pula terdapat di hutan bekas tebang pilih yang cenderung masih alami pada ketinggian mulai dari 50 hingga 1500 mdpl.⁷⁹ Rangkong Gading umumnya lebih menyukai area hutan yang jauh dari manusia. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan tutupan hutan tahun 2014, diperkirakan terdapat sekitar 27,4 juta hektar lahan kering dan sekunder yang tersisa memiliki potensi sebagai habitat Rangkong Gading di Sumatera dan Kalimantan.⁸⁰

Gambar III.1. Peta Persebaran Rangkong Gading di Asia Tenggara



Sumber: Modifikasi dari IUCN, 2017


Deforestasi merupakan ancaman terbesar lingkungan yang mempengaruhi fungsi ekosistem yang mendukung kehidupan di dalamnya. Selain berdampak langsung terhadap kondisi hutan, deforestasi juga memberikan dampak terhadap

⁷⁹ KLHK, *Draft Strategi Rencana Aksi Konservasi Nasional Rangkong Gading*, 6.

⁸⁰ KLHK, *Draft Strategi Rencana Aksi Konservasi Nasional Rangkong Gading*, 19.

peningkatan aktivitas perburuan satwa liar, seiring pula dengan meningkatnya akses memasuki kawasan hutan.⁸¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2016 memperkirakan, sekitar 5,3 juta hektar habitat Rangkong Gading telah terdeforestasi (Gambar III.2), hal ini sama dengan 222,289 hektar per tahun.⁸² Sebagian besar deforestasi diakibatkan oleh alih fungsi hutan untuk industri kayu, lahan perkebunan, dan pertanian dalam berbagai skala.

Gambar III.2. Peta Deforestasi Habitat Rangkong Gading di Sumatera dan Kalimantan



Sumber: Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016

Dalam hal menangani degradasi habitat Rangkong Gading, pemerintah Indonesia telah menetapkan adanya moratorium. Moratorium merupakan sebuah upaya jeda eksploitasi yang dilakukan dalam suatu periode tertentu untuk

⁸¹ Robinson, J. G., and E. L. Bennett, *Hunting for Sustainability in Tropical Forests*, (Columbia University Press: New York, 2000)

⁸² KLHK, *Draft Strategi Rencana Aksi Konservasi Nasional Rangkong Gading*, 27.

menghentikan atau menunda kegiatan tertentu dan mengisi periode tersebut dengan langkah-langkah untuk mencapai perubahan yang signifikan. Dalam isu hutan dan lahan gambut, moratorium adalah penghentian untuk jangka waktu tertentu dari aktivitas penebangan dan konversi hutan untuk mengambil jarak dari masalah agar didapat jalan keluar yang bersifat jangka panjang dan permanen, sebagai salah satu bentuk upaya memperbaiki keadaan hutan yang terus terdegradasi.⁸³

Moratorium diberlakukan pemerintah melalui Inpres No. 10/2011⁸⁴ yang kemudian diperpanjang melalui Inpres No. 6/2017.⁸⁵ Moratorium dipilih sebagai upaya menangani degradasi hutan, karena ini merupakan langkah terakhir untuk menyelamatkan hutan yang benar-benar riil.⁸⁶

Dalam bentuk upaya perlindungan Rangkong Gading dan habitatnya, pemerintah Indonesia melakukan pengamanan terhadap hutan, terutama kawasan konservasi. Di Indonesia, perlindungan hutan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sedang hal-hal terkait pengamanan kehutanan diatur lebih jelas melalui Peraturan Menteri No. P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan. Pengamanan hutan merupakan

⁸³ Forest Watch Indonesia. *Moratorium Hutan Berbasis Capaian*. (Jakarta:2012) Dokumen online dapat diunduh melalui <http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2012/05/moratorium-berbasis-capaian.pdf> diunduh pada 17 Januari 2018.

⁸⁴ Forest Watch Indonesia. *Moratorium Hutan Berbasis Capaian*. (Jakarta:2012) Dokumen online dapat diunduh melalui <http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2012/05/moratorium-berbasis-capaian.pdf> diunduh pada 17 Januari 2018.

⁸⁵ *Akhirnya Perpanjangan Inpres Moratorium Izin Keluar Hutan*. Artikel online dapat diunduh melalui <http://www.mongabay.co.id/2017/07/24/akhirnya-perpanjangan-inpres-moratorium-izin-hutan-keluar/> diunduh pada 17 Januari 2018.

⁸⁶ Forest Watch Indonesia. *Moratorium Hutan Berbasis Capaian*. (Jakarta:2012) Dokumen online dapat diunduh melalui <http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2012/05/moratorium-berbasis-capaian.pdf> diunduh pada 17 Januari 2018.

tanggung jawab Polisi Kehutanan (Polhut), yang mana salah satu tugasnya untuk melindungi dan mengamankan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan, dan satwa liar.⁸⁷

Terdapat standar minimum yang diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait jumlah personil yang melakukan patroli penjagaan kawasan konservasi. Satu personil polisi kehutanan memiliki tanggung jawab untuk penjagaan area seluas 5000 hektar. Namun melihat kondisi yang terjadi terkait adanya keterbatasan terhadap sumber daya manusia, oleh karena itu kini satu personil polisi kehutanan memiliki tanggung jawab untuk mengamankan area seluas 16.000 hektar dan memaksimalkan jumlah polisi kehutanan yang ada.⁸⁸

Sejauh ini, hutan yang menjadi kawasan konservasi ditetapkan sebagai kawasan steril yang mana tidak boleh ada masyarakat masuk ke dalamnya. Ini membuat konflik antara masyarakat dengan aparat pemerintah yang bertugas di kawasan konservasi mengalami konflik dan gesekan. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan dalam bentuk upaya melibatkan masyarakat dalam menjaga hutannya.

Dalam hal perdagangan Rangkong Gading, pemerintah telah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan di Kalimantan Barat. Edukasi dan sosialisasi ini dilakukan oleh Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Kalimantan Barat kepada masyarakat adat yang tinggal di kawasan Kapuas Hulu,

⁸⁷ Permen No. P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan Pasal 4 Ayat 1A.

⁸⁸ Arief Santosa, wawancara langsung pada 6 September 2017

Kalimantan Barat. Dalam materi edukasinya, disisipkan pesan-pesan tentang peran ekologi Rangkong Gading dalam menjaga regenerasi hutan, juga mencakup nilai budaya yang terkandung pada spesies burung ini.

Upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang hidup di sekitar hutan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menjaga hutan dan keanekaragaman hayati di dalamnya, termasuk juga Rangkong Gading yang melibatkan masyarakat. Adanya upaya kolaboratif antara pemerintah dengan masyarakat dalam menjaga hutannya menjadi hal yang positif untuk mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi, seperti perburuan dan perdagangan Rangkong Gading ini.

B. Penyitaan dan Penegakan Hukum

Rangkong Gading merupakan spesies yang dilindungi oleh CITES. Statusnya yang termasuk ke dalam spesies *Appendix I* sejak tahun 1975 membuat perdagangan spesies ini, termasuk bagian tubuh dan barang yang telah diolah dari Rangkong Gading adalah hal yang melanggar hukum.⁸⁹ Mengingat Indonesia adalah negara anggota CITES sejak 1978, dan resmi mengadopsi dan menegakkan hukum CITES ke dalam hukum nasional sejak 1979, maka Rangkong Gading merupakan spesies yang dilindungi di Indonesia. Selain itu, perlindungan terhadap Rangkong Gading

⁸⁹ Claire Beastall, Chris R. Shephred, Yokyok Hadiprakarsa and Debbie Martyr, *Trade in Helmeted Hornbill Rhinoplax vigil: the "Ivory Hornbill"*, (Bird Conservation International, 2016) doi:10.1017/S0959270916000010, 138.

disebut pula di dalam Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya⁹⁰, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa⁹¹. Keduanya menyatakan bahwa semua jenis burung Rangkong, termasuk Rangkong Gading merupakan spesies yang dilindungi⁹².

Keberadaan status hukum yang kuat nyatanya tidak menjamin kuat atau tidaknya perlindungan Rangkong Gading di Indonesia. Aktivitas perburuan Rangkong Gading dan perdagangan gading merah tetap terjadi. Tentu pemerintah Indonesia tidak tinggal diam melihat kejahatan transnasional tersebut di negaranya.

Sebenarnya perhatian Indonesia pada isu perdagangan satwa dilindungi mulai meningkat sejak pada tahun 2008. Dwi Adhiasto mengatakan bahwa pada tahun 2003 hingga 2008, perhatian Indonesia terhadap isu ini sangatlah minim. Pada rentang waktu itu kasus perdagangan satwa liar dilindungi berjumlah kurang dari 10 kasus. Setelah tahun 2008, tren perhatian pemerintah terhadap isu tersebut semakin membaik, terlihat dari jumlah kasus yang ditangani meningkat jumlahnya. Hingga kini jumlah kasus yang ditindak semakin meningkat, yakni berjumlah 90 sampai 100 kasus. Hal ini menunjukkan Indonesia yang sudah memandang serius kasus perdagangan satwa dilindungi sebagai isu yang penting untuk diselesaikan.⁹³

⁹⁰ Lihat Lampiran 10

⁹¹ Lihat Lampiran 11

⁹² Rahmadi Rahmad, *Enggang Gading yang Mendadak Kritis*, artikel tersedia di <http://www.mongabay.co.id/2015/12/16/enggang-gading-yang-mendadak-kritis/>; diunduh pada 4 Mei 2017.

⁹³ Dwi Adhiasto, wawancara langsung pada 15 Juni 2017.

Namun penanganan Indonesia terhadap perdagangan satwa dilindungi sebelum tahun 2012, masih belum memandang perdagangan Rangkong Gading. Terbukti dengan tidak adanya data penindakan perdagangan Rangkong Gading yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tidak ada sama sekali catatan tentang perdagangan atau penyelundupan Rangkong Gading sebelum tahun 2012.⁹⁴

Pada tahun 2012, terjadi penangkapan terhadap penyelundupan Rangkong Gading di Bandara Supadio dalam waktu yang berdekatan, hingga puncaknya terjadi pada akhir 2012 terdapat penyitaan sejumlah 189 paruh Rangkong Gading yang berhasil diamankan.⁹⁵ Semenjak kejadian tersebut, pemerintah Indonesia, didorong oleh organisasi non-pemerintah yang fokus pada bidang konservasi dan perdagangan Rangkong Gading seperti Rangkong Indonesia dan WCS IP, mulai menyadari bahwa terjadi krisis terhadap Rangkong Gading di Indonesia. Yokyok Hadiprakarsa mengatakan bahwa krisis Rangkong Gading mulai naik isunya mulai pada tahun 2012.⁹⁶

Perdagangan gading merah yang merupakan aktivitas ilegal membuat pemerintah Indonesia sulit untuk mendeteksi perdagangan ini. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bermitra dengan organisasi non-pemerintah yang fokus pada krisis ini seperti WCS IP dan Rangkong Indonesia.

⁹⁴ Yokyok Hadiprakarsa, wawancara langsung pada 16 Juni 2017.

⁹⁵ Claire Beastall, Chris R. Shephred, Yokyok Hadiprakarsa and Debbie Martyr, *Trade in Helmeted Hornbill Rhinoplax vigil: the "Ivory Hornbill"*, (Bird Conservation International, 2016) doi:10.1017/S0959270916000010, 140.

⁹⁶ Yokyok Hadiprakarsa, wawancara langsung pada tanggal 16 Juni 2017.

Pemerintah Indonesia melalui pihak yang berwenang, yakni kepolisian telah melakukan 13 kali penangkapan dan penyitaan di delapan lokasi terpisah. Antara Maret 2012 hingga Agustus 2014, sebanyak 781 kepala Rangkong Gading dan atau gading merah telah disita dari delapan penyitaan yang dilakukan di Kalimantan Barat. Angka tersebut merepresentasikan 70 persen dari total hasil penyitaan yang dilakukan di Indonesia.⁹⁷ Detil penyitaan gading merah dari tahun 2012 hingga 2014 dapat dilihat pada Tabel III.B.1. Dalam periode yang sama, dilakukan pula penindakan terhadap perdagangan satwa liar ilegal yang diberi nama Operasi Kobra pada 6 Januari hingga 5 Februari 2013 dan telah berhasil menyita 324 buah paruh Rangkong Gading.⁹⁸



⁹⁷ Claire Beastall, Chris R. Shephred, Yokyok Hadiprakarsa and Debbie Martyr, *Trade in Helmeted Hornbill Rhinoplax vigil: the "Ivory Hornbill"*, (Bird Conservation International, 2016) doi:10.1017/S0959270916000010, 139.

⁹⁸ Claire Beastall, Chris R. Shephred, Yokyok Hadiprakarsa and Debbie Martyr, *Trade in Helmeted Hornbill Rhinoplax vigil: the "Ivory Hornbill"*, (Bird Conservation International, 2016) doi:10.1017/S0959270916000010, 138.

Tabel III.B.1. Data Penyitaan dan Jumlah Rangkong Gading yang Disita antara Maret 2012 hingga Agustus 2014 di luar Operasi Kobra

No.	Tanggal	Jumlah	Jenis	Lokasi	Provinsi
1	Maret 2012	15	Kepala	Sintang	Kalimantan Barat
2	9 Agustus 2012	96	Paruh	Bandara Supadio	Kalimantan Barat
3	26 Agustus 2012	73	Paruh	Bandara Supadio	Kalimantan Barat
4	Akhir September 2012	189	Paruh	Bandara Supadio	Kalimantan Barat
5	26 November 2012	28	Paruh	Bandara Supadio	Kalimantan Barat
6	Desember 2012	5	Paruh	Bandara Internasional Juanda	Jawa Timur
7	4 Januari 2013	248	Paruh	Bandara Internasional Soekarno Hatta	Jakarta
8	24 Januari 2013	24	Paruh	Kalimantan	Kalimantan
9	April 2013	48	Kepala	Padang	Sumatera Barat
10	25 April 2013	306	Paruh	Melawi	Kalimantan Barat
11	Mei 2014	50	Paruh	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat
12	Mei 2014	7	Paruh	Muara Bungo	Jambi
13	Agustus 2014	18	Paruh	Bandara Internasional Soekarno Hatta	Jakarta

Sumber: Claire Beasall et al, *Trade in Helmeted Hornbill Rhinoplax vigil: the "Ivory Hornbill"*, Bird Conservation International, 2016.

Berdasarkan data yang tertera di dalam Tabel III.B.1, dapat dilihat bahwa hasil penyitaan yang paling banyak berasal dari Kalimantan Barat, dimana telah dilakukan empat kali penyitaan di Bandara Internasional Supadio, Pontianak dengan total 386 buah spesimen. Kemudian ada dua kali penyitaan yang dilakukan di Kapuas Hulu, dengan total 74 spesimen. Selain itu juga telah dilakukan penyitaan di Sintang yang menyita 15 buah spesimen dan sebanyak 306 buah spesimen berhasil diamankan di wilayah Melawi.

Penyitaan terbesar kedua setelah Kalimantan Barat dilakukan di pulau Jawa, yakni di Bandara Internasional Soekarno Hatta pada tanggal 4 Januari 2013. Dimana sebanyak 248 paruh Rangkong Gading berhasil diamankan dari dalam empat koper WNA (warga negara asing) berkewarganegaraan Tiongkok dalam perjalanan menuju Hong Kong. Diduga semua paruh Rangkong Gading tersebut berasal dari Kalimantan Barat.⁹⁹ Kemudian pada Agustus 2014, 18 paruh Rangkong Gading berhasil disita di bandara ini. Penyitaan di pulau Jawa lainnya berhasil dilakukan di Bandara Internasional Juanda pada Desember 2012 dan berhasil mengamankan lima buah paruh Rangkong Gading.

Tak hanya di Kalimantan, Pulau Sumatera yang merupakan wilayah lain habitat Rangkong Gading di Indonesia pun menjadi tempat terjadinya perburuan dan perdagangan burung tersebut. Pada bulan April 2013, perdagangan Rangkong Gading ke Tiongkok berhasil digagalkan di Padang, Sumatera Barat. Sebanyak 48 buah kepala Rangkong Gading diamankan pada penyitaan tersebut. Pada tahun setelahnya di bulan Mei, tujuh buah paruh Rangkong Gading disita dan diamankan dari pemburu di hutan Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi, berikut dengan senapan angin yang digunakan sebagai senjatanya.¹⁰⁰

⁹⁹ Claire Beastall, Chris R. Shephred, Yokyok Hadiprakarsa and Debbie Martyr, *Trade in Helmeted Hornbill* *Rhinoplax vigil: the "Ivory Hornbill"*, (Bird Conservation International, 2016) doi:10.1017/S0959270916000010, 139.

¹⁰⁰ Debbie J. Martyr, *Kerinci Seblat Sumateran Tiger Protection and Conservation*, (Cambridge UK: Flora Fauna International, 2014), jurnal tersedia di http://www.21stcenturytiger.org/assets/21tiger/Project_PDFs/Indonesia/Kerinci_Seblat_tiger/FFI_KerinciSeblatFinalreport2013.pdf; diunduh pada 10 Juni 2017.

Selain data di atas, penulis mengumpulkan data tambahan dari WCU (*Wildlife Crime Unit*), WCS IP, Yokyok Hadiprakarsa (Rangkong Indonesia), dan Ditjen Penegakan Hukum (GAKKUM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terkait penyitaan gading merah yang telah dilakukan pada tahun 2012–2015 dan dikompilasikan ke dalam Tabel III.B.2.

Tabel III.B.2. Kompilasi Data Penyitaan dan Jumlah Gading Merah yang Disita Periode 2012–2015

No	Tanggal/Tahun	Jumlah	Provinsi	Lokasi Penyitaan	Tujuan
1	10/08/2012	96	Kalimantan Barat	Bandara Supadio	Jakarta
2	6/9/2012	189	Kalimantan Barat	Bandara Supadio	Jakarta
3	26/09/2012	73	Kalimantan Barat	Bandara Supadio	Jakarta
4	26/11/2012	28	Kalimantan Barat	Bandara Supadio	Jakarta
5	1/12/2012	5	Jawa Timur	Bandara Juanda	Hong Kong
6	3/01/2013	256	DKI Jakarta	Bandara Soekarno-Hatta	Tiongkok
7	24/01/2013	24	Kalimantan Barat	Putusibau	Tidak diketahui
8	1/04/2013	48	Sumatera Barat		Tidak diketahui
9	25/04/2013	306	Kalimantan Barat	Nanga Pinoh, Kab. Melawi	Tiongkok
10	14/05/2014	50	Kalimantan Barat	Putusibau	Tidak diketahui
11	23/08/2014	28	DKI Jakarta	Bandara Soekarno-Hatta	Tiongkok
12	26/05/2015	4	Riau	Pekanbaru	Tidak diketahui
13	14/06/2015	36	Sumatera Utara	Langkat	Tidak diketahui

14	5/09/2015	4	Kalimantan Barat	Nanga Pinoh, Kab. Melawi	Tidak diketahui
15	20/09/2015	2	Lampung	Suwah	Tidak diketahui
16	2015	150	Kalimantan Barat	Bandara Sepinggang	Tidak diketahui

Sumber: Kompilasi data penyitaan Rangkong Gading tahun 2012–2017 *Wildlife Crime Unit (Wildlife Conservation Society)*, Rangkong Indonesia dan Ditjen GAKKUM KLHK RI

Jumlah gading merah yang sebenarnya diperdagangkan bahkan lebih tinggi lagi jika didasarkan pada perkiraan angka perburuan. Direktur Rangkong Indonesia, Yokyok Hadiprakarsa, memperkirakan bahwa di tahun 2013 setidaknya 500 ekor Rangkong Gading dewasa diburu setiap bulannya di Kalimantan Barat. Itu artinya pada tahun 2013, angka perburuan Rangkong Gading di sana mencapai 6.000 ekor Rangkong Gading.¹⁰¹

Sebagian besar penyitaan gading merah yang telah dilakukan selama ini, sepanjang 2010 hingga 2015 ditujukan ke Tiongkok. Hal ini menunjukkan Tiongkok memiliki peran yang sangat besar terhadap perdagangan gading merah, mengingat Tiongkok merupakan negara konsumen terbesar bagi produk gading merah.¹⁰²

Pada tanggal 24 April 2013, seorang tersangka dengan inisial A ditahan karena menyelundupkan 229 buah paruh Rangkong Gading dan beberapa bagian tubuh satwa dilindungi lainnya di Bandara Supadio, Kalimantan Barat. Pelaku

¹⁰¹ Environmental Investigation Agency, *Mapping the Helmeted Hornbill Trade in Illegal Trade Seizures: Helmeted Hornbills (Mapping the Crimes)*, artikel tersedia di <https://eia-international.org/illegal-trade-seizures-helmeted-hornbills>; diunduh pada 5 Juni 2017.

¹⁰² EIA. *Mapping the Helmeted Hornbill Trade*, artikel tersedia di <https://eia-international.org/illegal-trade-seizures-helmeted-hornbills>; diunduh pada 1 September 2017.

tersebut diproses hukum dan divonis menjalankan masa tahanan selama 8 bulan penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah. Jika pelaku tidak mampu membayar denda tersebut, maka hukuman penggantinya adalah penambahan masa tahanan selama 3 bulan.¹⁰³ Selain kasus tersebut, pada 14 Juni 2015, pelaku bernama Z alias A diamankan di Langkat oleh petugas karena menyelundupkan 12 buah paruh Rangkong Gading untuk diperdagangkan. Pelaku akhirnya dikenakan vonis hukuman 2 bulan penjara dan denda sebesar 5 juta rupiah.¹⁰⁴

Problematika penegakan hukum yang dihadapi memerlukan penanganan lebih serius. Pengawasan dan sanksi yang diberikan untuk kasus-kasus kejahatan tumbuhan dan satwa dilindungi saat ini masih lemah, sehingga masih banyak kasus yang lolos dari pantauan hukum, dan sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera. Hal ini bisa terlihat dari masih banyaknya pelaku kriminal perdagangan satwa dilindungi yang setelah menjalankan hukumannya, kembali lagi melakukan kejahatan yang sama.¹⁰⁵ Ancaman hukuman yang hanya berupa maksimal lima tahun penjara dan denda 100 juta rupiah tentu tidak proporsional dengan keuntungan berlimpah yang didapatkan dari praktik perdagangan Rangkong Gading.

C. Kerjasama Internasional

Perdagangan satwa dilindungi yang menjadi bagian dari kejahatan transnasional terorganisir membuat Indonesia tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan kejahatan tersebut. Oleh sebab itu, Indonesia melakukan beberapa

¹⁰³ WCS Indonesia Program. *Kompilasi Data Penyitaan Perdagangan Satwa tahun 2012-2015*.

¹⁰⁴ WCS Indonesia Program. *Kompilasi Data Penyitaan Perdagangan Satwa tahun 2012-2015*.

¹⁰⁵ Sofi Mardiah, wawancara langsung pada tanggal 15 Juni 2017.

kerjasama internasional dengan negara lain terkait isu penanganan perdagangan satwa dilindungi. Dalam menjalankan upayanya, Indonesia melakukan kerjasama dengan negara tujuan (*demand state*), dalam hal ini adalah Tiongkok melalui *MoU on Implementation Cooperation between the CITES Management Authority (Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation Ministry of Forestry) of the Republic of Indonesia and the CITES Management (the Endangered Species Import and Export Management Office) of the People's Republic of China*. Selain itu, Indonesia juga tergabung ke dalam ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN WEN) yang merupakan kerjasama regional dalam hal penanganan perdagangan satwa dilindungi.¹⁰⁶

MoU on Implementation Cooperation between the CITES Management Authority (Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation Ministry of Forestry) of the Republic of Indonesia and the CITES Management (the Endangered Species Import and Export Management Office) of the People's Republic of China disepakati dan ditandatangani kedua negara di Jakarta pada 3 September 2014. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan mendorong dan memfasilitasi perdagangan spesies tumbuhan dan satwa liar yang legal dan berkelanjutan dalam kerangka kerja CITES, termasuk juga upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Arief Santosa, wawancara langsung pada 12 September 2017.

¹⁰⁷ *MoU on Implementation Cooperation between the CITES Management Authority (Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation Ministry of Forestry) of the Republic of*

Dua dari empat ruang lingkup kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok dalam *MoU* ini adalah pertukaran komunikasi dan informasi mengenai perdagangan tumbuhan dan satwa liar serta konservasinya, dan memperkuat penegakan hukum untuk melawan perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal, yang tidak dilaporkan dan yang tidak diatur, termasuk penyitaan dan pemusnahan spesimen.¹⁰⁸ Rangkong Gading yang masuk ke dalam daftar dilindungi CITES, yakni *Appendix I*, tentu menjadi salah satu spesies yang dilindungi dari praktik perdagangan oleh kedua negara tersebut. Sejauh ini, implementasi dari *MoU* antara Indonesia dan Tiongkok ini baru sampai pada tahap pertukaran informasi.

Selain melakukan *MoU* dengan Tiongkok, Indonesia juga menjadi anggota dari ASEAN WEN. ASEAN WEN secara resmi dibentuk pada 1 Desember 2005 dan bertujuan untuk menghubungkan otoritas penegak hukum di negara anggota ASEAN untuk memberantas perdagangan satwa dilindungi (berdasarkan daftar spesies dalam CITES) ilegal, yang juga merupakan kejahatan transnasional terorganisir. Ini merupakan jaringan yang terintegrasi antara lembaga penegak hukum, otoritas

Indonesia and the CITES Management (the Endangered Species Import and Export Management Office) of the People's Republic of China, Jakarta: 3 September 2014, pasal 1.

¹⁰⁸ *MoU on Implementation Cooperation between the CITES Management Authority (Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation Ministry of Forestry) of the Republic of Indonesia and the CITES Management (the Endangered Species Import and Export Management Office) of the People's Republic of China*, Jakarta: 3 September 2014, pasal 2.

CITES, lembaga bea cukai, kepolisian, kejaksaan, lembaga penegakan hukum lingkungan hidup, dan lembaga pemerintah lainnya yang terkait.¹⁰⁹

Dalam prinsipnya, ASEAN WEN berkomitmen untuk melakukan program untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kejahatan perdagangan satwa dilindungi, membuat materi pelatihan dan mengadakan pelatihan dalam hal pemberantasan perdagangan satwa, membentuk dan mengimplementasikan langkah-langkah untuk meningkatkan kolaborasi, kerjasama dan pertukaran informasi antar lembaga penegak hukum dan otoritas CITES.¹¹⁰

Selama Indonesia tergabung dalam ASEAN WEN, kerjasama konkrit yang telah dilakukan adalah dilakukannya operasi bersama, seperti Operasi Kobra.¹¹¹ Tindakan lainnya yang dilakukan dalam kerangka ASEAN WEN adalah dilakukannya pertemuan rutin oleh para negara anggota ASEAN WEN, dimana dalam pertemuan tersebut setiap negara melaporkan upaya yang telah dilakukan dalam rangka memberantas perdagangan satwa dilindungi.¹¹²

¹⁰⁹ *The ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN WEN)*, artikel tersedia di <http://environment.asean.org/the-asean-wildlife-enforcement-network-asean-wen/#>; diunduh pada 22 Oktober 2017.

¹¹⁰ *The ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN WEN)*, artikel tersedia di <http://environment.asean.org/the-asean-wildlife-enforcement-network-asean-wen/#>; diunduh pada 22 Oktober 2017.

¹¹¹ Arief Santosa, wawancara langsung pada 12 September 2017.

¹¹² Sofi Mardiah, wawancara langsung pada 16 Juni 2017

BAB IV

ANALISIS UPAYA INDONESIA DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN RANGKONG GADING KE TIONGKOK PERIODE 2012–2015

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Bab II, Rangkong Gading merupakan satwa yang memiliki peran ekologis penting dalam ekosistem dan terancam kelestariannya akibat perburuan dan perdagangan ilegal. Padahal burung ini merupakan satwa dilindungi baik pada tingkat internasional (*Appendix I* CITES) maupun nasional (berdasarkan UU No.5/1990 dan PP No.7/1999). Harga gading merah yang menjadi substitusi dari gading gajah ini bernilai sangat tinggi dan dijual sebagai komoditi yang diperuntukan untuk dijadikan aksesoris dan *prestigious goods*. Bahkan harga gading merah di pasar internasional bisa mencapai £4,000/kg atau tiga kali lipat lebih mahal dari gading gajah.¹¹³ Harga yang menggiurkan membuat orang berlomba-lomba berburu Rangkong Gading. Bahkan perdagangannya telah teridentifikasi sebagai salah satu kejahatan transnasional terorganisir, dikarenakan adanya jaringan yang dibangun oleh para aktor pelaku perdagangan Rangkong Gading. Indonesia dalam hal ini memiliki posisi sebagai negara habitat Rangkong Gading berada, atau disebut juga *range state*, dan Tiongkok merupakan negara tujuan

¹¹³ Richard Sadler, *Chinese Lust for Ivory could Kill of World's Weirdest Bird* in Daily Mail UK, artikel tersedia di <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2994995/Chinese-lust-ivory-kill-world-s-weirdest-bird-helmeted-hornbill-ivory-fetched-4-000-kilo-three-times-elephant.html>; diunduh pada 26 April 2016.

terbesar dalam perdagangan Rangkong Gading di pasar internasional, atau dikenal dengan istilah *demand state*.

Indonesia sebagai anggota CITES yang juga melindungi Rangkong Gading di dalam hukum nasionalnya tentu melakukan upaya penanganan atas kejahatan transnasional yang terjadi. Dalam upayanya, Indonesia melakukan beberapa hal seperti pencegahan melalui proteksi habitat, penyitaan dan penegakan hukum, serta kerjasama internasional dengan Tiongkok dan ASEAN WEN, yang mana telah dijelaskan dalam Bab III. Namun upaya yang dilakukan belum memberikan dampak yang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya hasil penyitaan pada akhir tahun 2015, dimana disita 150 buah gading merah di Bandara Sepinggan.¹¹⁴ Ini menyiratkan bahwa angka perburuan dan perdagangan Rangkong Gading masih tinggi, hal ini guna memenuhi permintaan produk olahan gading merah dari Tiongkok yang juga masih tinggi.

Pada bab ini, akan dibahas analisis upaya Indonesia terhadap penanganan perdagangan paruh Rangkong Gading (gading merah) ke Tiongkok, dalam periode tahun 2012-2015. *Green Political Theory* dengan konsep turunannya, yakni ekosentrisme dan desentralisasi akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yakni mengapa upaya Indonesia terhadap penanganan perdagangan satwa belum memberikan dampak signifikan terhadap eksploitasi dan perdagangan

¹¹⁴ Kompilasi data penyitaan Rangkong Gading tahun 2012–2017 *Wildlife Crime Unit (Wildlife Conservation Society)*, Rangkong Indonesia dan Ditjen Penegakan Hukum KLHK RI.

Rangkong Gading ke Tiongkok, dimana hasil analisis dalam skripsi ini dapat dilihat pada sub bab di bawah ini.

A. Pendekatan Holistik terhadap Lingkungan Belum Diterapkan Secara Maksimal oleh Indonesia

Green Political Theory menyatakan bahwa kerusakan lingkungan terjadi akibat pemikiran manusia yang terlalu antroposentrisme. Pemikiran inilah yang akhirnya mendatangkan krisis lingkungan dan mengganggu keberlangsungan hidup. Kerugian yang dihasilkan tidak hanya merugikan manusia, tapi juga memberikan dampak pada makhluk hidup lainnya seperti satwa, tumbuhan, dan alam. Dampak buruk yang disebabkan ini antara lain seperti terjadinya kepunahan keanekaragaman hayati, terjadinya perubahan iklim, dan krisis lingkungan lainnya.

Teori ini melihat negara sebagai sebuah entitas yang memiliki otoritas untuk mengatur perilaku manusia yang merusak alam. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan lingkungan, negara dengan menggunakan pendekatan holistik terhadap lingkungan hidup sehingga dapat melahirkan kesejahteraan bagi manusia dan alam. Pendekatan holistik terhadap alam berarti menyadari adanya interdependensi antara manusia dengan makhluk hidup lainnya dan alam dalam menjalankan kehidupan.¹¹⁵

¹¹⁵ Marta Nestaiko, *Ecological Crisis and Human Nature: the Green and Liberal Approaches*, (Ontario: University of Waterloo, 2003), 30.

Rangkong Gading hidup di hutan dataran rendah yang memiliki pohon yang rimbun, dengan ketinggian daratan hingga 1,500 mdpl.¹¹⁶ Indonesia merupakan negara yang memiliki luas habitat Rangkong Gading terluas, yakni di hutan pulau Sumatera dan Kalimantan. Burung ini hidup di hutan sepanjang tahun (*evergreen*), di kaki pegunungan yang memiliki tipe lahan bergelombang, dan hutan bekas tebang pilih yang cenderung masih alami dan terdapat pohon yang tinggi, dan umumnya jauh dari kontak dengan manusia.¹¹⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan, berdasarkan data tutupan hutan di tahun 2014, diperkirakan terdapat sekitar 27,4 juta hektar hutan yang tersisa dan memiliki potensi menjadi habitat bagi Rangkong Gading di Sumatera dan Kalimantan.¹¹⁸

Bagi kelangsungan hidup Rangkong Gading, ancaman yang dihadapi tidak hanya perburuan dan perdagangan bagian tubuhnya, tapi hilangnya habitat juga merupakan ancaman besar. Deforestasi pasalnya merupakan ancaman terbesar lingkungan yang tidak hanya mengancam Rangkong Gading, tapi juga berpengaruh buruk terhadap fungsi ekosistem dan semua makhluk hidup yang ada di dalam hutan. Selain itu, deforestasi juga berdampak pada meningkatnya aktivitas perburuan satwa liar, seiring dengan peningkatan akses pemburu untuk memasuki kawasan hutan.¹¹⁹ Deforestasi sendiri mengandung arti perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan

¹¹⁶ Kutilang Indonesia, *Rangkong Gading*, artikel tersedia di <http://www.kutilang.or.id/2013/03/26/rangkong-gading/>; diunduh pada 11 Nov 2017.

¹¹⁷ KLHK, *Draft Strategi Rencana Aksi Konservasi Nasional Rangkong Gading*, 6.

¹¹⁸ KLHK, *Draft Strategi Rencana Aksi Konservasi Nasional Rangkong Gading*, 19.

¹¹⁹ Robinson, J. G., and E. L. Bennett, *Hunting for Sustainability in Tropical Forests*, (Columbia University Press: New York, 2000)

menjadi bukan hutan, termasuk perubahan yang diperuntukan untuk menjadi perkebunan, pemukiman, kawasan industri, infrastruktur, dan lain-lain.¹²⁰

Pada tahun 1973, sebanyak 76 persen daratan Kalimantan tertutup oleh hutan hujan dua, angka ini sama dengan 55,8 juta hektar hutan. Sayangnya, terjadi deforestasi pada hutan di Kalimantan seluas 18,7 juta hektar dan terjadi perluasan perkebunan hutan industri sebesar 9,1 juta hektar hingga tahun 2015.¹²¹ Dalam laporan tersebut, Douglas Sheil menyatakan bahwa perkebunan industri seperti perkebunan kelapa sawit dan tanaman industri merupakan penyebab utama hilangnya hutan di Kalimantan. Perbedaan tutupan hutan Kalimantan pada tahun 1973 dan tahun 2015 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Selain di Kalimantan, deforestasi juga terjadi di Sumatera. Pada tahun 1985, luas tutupan hutan alam Sumatera \pm 25,3 juta hektar atau sama dengan 58 persen dari luas pulau Sumatera. Luas hutan alam ini terus menyusut hingga pada tahun 2016 hanya tersisa seluas \pm 10,4 juta hektar atau setara dengan 24 persen dari luas pulau Sumatera. Selisih luas hutan alam di Sumatera dari tahun 2011 (\pm 11,5 juta hektar) hingga tahun 2016 adalah \pm 1,1 juta hektar atau sama dengan dua persen.¹²²

¹²⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016, Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015, 4.

¹²¹ David L.A, et al, 2016, *Rapid Conservation and Avoided Deforestation: Examining Four Decades of Industrial Plantation Expansion in Borneo*, laporan tersedia di <https://www.cifor.org/library/6227/rapid-conversions-and-avoided-deforestation-examining-four-decades-of-industrial-plantation-expansion-in-borneo/>; diunduh pada 12 November 2017.

¹²² Gemasakti Adzan, 2017, *Peta Deforestasi Sumatera Tahun 1985 hingga 2016*.

Gambar IV.1. Peta Tutupan Hutan Kalimantan Tahun 1973



Sumber: CIFOR, 2016

Gambar IV.2. Peta Tutupan Hutan Kalimantan Tahun 2015



Sumber: CIFOR, 2016

Jika dihitung dari lima tahun sebelum 2011, yakni dari tahun 2006, Sumatera telah kehilangan hutan sebanyak 1,9 juta hektar, dimana 10 persennya diakibatkan oleh kelapa sawit dan 11 persennya oleh kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI). Sedang dari tahun 2011 hingga 2016, sebanyak satu juta hektar hutan alam Sumatera hilang akibat 15 persennya dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit dan 12 persen dialihfungsikan menjadi kawasan HTI. Sejak tahun 1985 hingga 2016, terjadi laju deforestasi sebesar 2,9 persen setiap tahunnya.¹²³ Peta deforestasi yang terjadi di Sumatera dapat dilihat pada Gambar. IV.3.

Gambar. IV.3. Peta Deforestasi Sumatera



(Sumber: WWF-Indonesia, 2017)

¹²³ Gemasakti Adzan, 2017, *Deforestasi Sumatera 1985 hingga 2016*.

Pulau Sumatera dan Kalimantan disinyalir mengalami deforestasi paling parah dibandingkan dengan pulau lain, dengan kecenderungan bentuk ekspansi lahan bagi kepentingan pembangunan HTI perkebunan kelapa sawit, dan pemberian lokasi-lokasi baru untuk pertambangan.¹²⁴ Selama puluhan tahun, perkebunan kelapa sawit menjadi pendorong utama deforestasi di Sumatera dan Kalimantan.¹²⁵ Hal tersebut juga dapat terlihat dari terus meningkatnya luas total kawasan produksi kelapa sawit dan inti sawit yang dapat dilihat dari Tabel IV.A.1.

Sebagai sebuah teori yang kuat akan nilai ekosentrisme, *Green Political Theory* menyatakan bahwa negara adalah sebuah entitas yang memiliki peran penting terhadap penyelesaian permasalahan lingkungan yang terjadi. Negara adalah entitas yang mampu mengatur perilaku manusia dengan menerapkan pendekatan holistik terhadap lingkungan, sehingga dapat melahirkan kesejahteraan bagi manusia dan alam. Namun jika melihat dari angka deforestasi yang terjadi, maka dapat dikatakan bahwa pendekatan holistik terhadap lingkungan belum diterapkan betul oleh negara. Pendekatan holistik yang dimaksud adalah mempertimbangkan hubungan interdependensi atau saling mempengaruhi antara manusia dan alam dalam menentukan sebuah kebijakan.

¹²⁴ Forest Watch Indonesia, 2014, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*, 22.

¹²⁵ National Geographic, *Ini Kata WWF tentang Penyebab Deforestasi Dunia*, artikel tersedia di <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/04/ini-kata-wwf-tentang-penyebab-deforestasi-dunia>; diunduh pada 19 November 2017.

Tabel IV.A.1. Tabel Luas Total Kawasan Produksi Kelapa Sawit dan Inti Sawit di Indonesia Tahun 1970–2016

Tahun/ Year	Luas Areal/Area (Ha)			Jumlah/ Total	Produksi/Production (Ton)			Jumlah/ Total
	PR/ Smallholder	PBN/ Government	PBS/ Private		PR/ Smallholder	PBN/ Government	PBS/ Private	
1970	-	86.640	46.658	133.298	-	33.344	15.419	48.763
1971	-	91.153	47.950	139.103	-	38.875	17.632	56.507
1972	-	96.562	55.497	152.059	-	42.093	17.028	59.121
1973	-	98.033	59.747	157.780	-	46.045	17.990	64.035
1974	-	117.513	64.223	181.736	-	52.454	20.631	73.085
1975	-	120.940	67.885	188.825	-	57.058	24.058	81.116
1976	-	141.333	69.772	211.105	-	55.750	27.071	82.821
1977	-	148.775	71.626	220.401	-	63.633	29.351	92.984
1978	-	163.465	86.651	250.116	-	72.254	22.351	94.605
1979	3.125	176.408	81.406	260.939	-	84.718	35.804	120.522
1980	6.175	199.538	88.847	294.560	-	89.731	38.218	127.949
1981	5.695	213.264	100.008	318.967	-	100.020	40.659	140.679
1982	8.537	224.440	96.924	329.901	410	109.976	46.642	157.028
1983	37.043	261.339	107.264	405.646	539	96.338	67.539	164.416
1984	40.552	340.511	130.958	512.021	826	177.477	69.058	247.361
1985	118.564	335.195	143.603	597.362	8.816	178.675	70.966	258.457
1986	129.904	332.694	144.182	606.780	11.663	198.865	73.000	283.528
1987	203.047	365.575	160.404	728.662	29.933	213.050	76.066	319.049
1988	196.279	373.409	293.171	862.859	31.230	220.538	90.899	342.667
1989	223.832	366.028	383.668	973.528	36.736	236.745	119.408	392.889
1990	291.338	372.246	463.093	1.126.677	75.390	249.431	178.982	503.803
1991	384.594	395.183	531.219	1.310.996	85.443	285.096	180.806	551.345
1992	439.468	389.761	638.241	1.467.470	99.822	287.896	171.556	559.274
1993	502.332	380.746	730.109	1.613.187	104.646	288.762	208.821	602.229
1994	572.544	386.309	845.296	1.804.149	162.307	338.741	295.489	796.537
1995	658.536	404.732	961.718	2.024.986	195.533	384.393	362.137	942.063
1996	738.887	426.804	1.083.823	2.249.514	233.462	396.850	454.364	1.084.676
1997	813.175	517.064	1.592.057	2.922.296	256.565	322.947	515.761	1.095.273
1998	890.506	556.640	2.113.050	3.560.196	268.914	300.349	616.820	1.186.083
1999	1.041.046	576.999	2.283.757	3.901.802	309.562	293.790	687.766	1.291.118
2000	1.166.758	588.125	2.403.194	4.158.077	381.131	292.191	726.780	1.400.102
2001	1.561.031	609.947	2.542.457	4.713.435	557.917	303.858	813.901	1.675.676
2002	1.808.424	631.566	2.627.068	5.067.058	621.346	313.390	896.333	1.831.069
2003	1.854.394	662.803	2.766.360	5.283.557	668.292	350.130	1.086.300	2.104.722
2004	2.220.338	605.865	2.458.520	5.284.723	730.960	355.895	1.180.416	2.267.271
2005	2.356.895	529.854	2.567.068	5.453.817	855.146	318.836	1.300.550	2.474.532
2006	2.549.572	687.428	3.357.914	6.594.914	1.156.618	462.746	1.850.806	3.470.170
2007	2.752.172	606.248	3.408.416	6.766.836	1.271.678	423.407	1.837.860	3.532.945
2008	2.881.898	602.963	3.878.986	7.363.847	1.384.608	387.627	1.735.722	3.507.958
2009	3.061.413	630.512	4.181.369	7.873.294	1.503.543	401.176	1.960.139	3.864.859
2010	3.387.257	631.520	4.366.617	8.385.394	1.691.742	378.101	2.321.781	4.391.624
2011	3.752.480	678.378	4.561.966	8.992.824	1.759.585	409.112	2.450.611	4.619.308
2012	4.137.620	683.227	4.751.868	9.572.715	1.839.546	426.601	2.936.957	5.203.104
2013	4.356.087	727.767	5.381.166	10.465.020	2.002.146	428.930	3.125.325	5.556.401
2014	4.422.365	729.022	5.603.414	10.754.801	2.041.079	445.867	3.368.692	5.855.638
2015 *)	4.575.101	750.160	5.975.109	11.300.370	2.133.685	457.415	3.665.761	6.256.861
2016**)	4.763.797	755.787	6.153.277	11.672.861	2.253.432	461.166	3.985.540	6.700.138

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
Directorate General of Estate

Keterangan/Note :

1. Angka Sementara/Preliminary*)
2. Angka Estimasi/Estimation**)
3. Wujud Produksi/Production : Minyak Sawit/Crude Palm Oil

(Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015)

Semakin meningkatnya deforestasi akibat alih fungsi lahan untuk kepentingan manusia secara tidak langsung menunjukkan pendekatan holistik terhadap lingkungan yang belum diterapkan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan, seperti menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang dimilikinya, salah satunya adalah Rangkong Gading. Penyusutan hutan yang terjadi membuat spesies-spesies yang hidup di sana, seperti Rangkong Gading akan kehilangan habitat dan menyebabkan potensi menurunnya angka populasi semakin tinggi. Tidak hanya itu, deforestasi juga menyebabkan kerusakan ekosistem yang pada akhirnya akan berimbas pada kesejahteraan manusia, terutama masyarakat yang hidup di sekitar hutan dan alam.

B. Pemahaman Ekosentrisme Belum Diterapkan dalam Proses Penegakan Hukum

Rangkong Gading merupakan satwa liar dilindungi, baik dalam hukum nasional maupun internasional. Status Rangkong Gading di Indonesia dijelaskan dalam UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan kemudian diperjelas kembali di dalam PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang menyatakan bahwa semua jenis Rangkong dilindungi. Dalam peraturan tersebut, disebutkan kembali bahwa satwa wajib dilindungi jika memiliki populasi yang kecil, mengalami penurunan populasi yang tajam, dan daerah penyebarannya terbatas.

Pada tingkat internasional, terdapat CITES sebagai rezim internasional yang mengatur tentang perdagangan satwa dan tumbuhan agar terkendali dan tidak menyebabkan kepunahan spesies, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Rangkong Gading dalam *CITES Appendices* masuk ke dalam kategori *Appendix I* sejak tahun 1975.¹²⁶ Artinya spesies ini tidak boleh diperdagangkan atau dilakukan ekspor-impor untuk alasan komersil. Aktivitas ekspor-impor hanya diperbolehkan untuk kepentingan konservasi dan penelitian.¹²⁷

Payung hukum terkait Rangkong Gading pada berbagai level sayangnya belum cukup kuat untuk melindungi spesies ini dari perburuan dan perdagangan ilegal. Tingginya permintaan gading merah membuat harganya menjadi sangat tinggi dan menggiurkan, yakni sekitar £4,000/kg atau tiga kali lipat lebih mahal dari gading gajah.¹²⁸ Hal ini berpengaruh pada terus meningkatnya aktivitas perburuan dan perdagangan Rangkong Gading di alam. Bahkan peneliti rangkong Indonesia, Yokyok Hadiprakarsa menyatakan bahwa pada tahun 2013, tercatat setidaknya 500 ekor Rangkong Gading dewasa terbunuh setiap bulannya di Kalimantan Barat.¹²⁹

¹²⁶ CITES, *Appendices*, database tersedia di <https://cites.org/eng/app/appendices.php>; diunduh pada 8 Mei 2017.

¹²⁷ CITES, *The CITES Appendices*, artikel tersedia di <https://cites.org/eng/app/index.php>; diunduh pada 8 Mei 2017.

¹²⁸ Richard Sadler, *Chinese Lust for Ivory could Kill of World's Weirdest Bird* in Daily Mail UK, artikel tersedia di <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2994995/Chinese-lust-ivory-kill-world-s-weirdest-bird-helmeted-hornbill-ivory-fetched-4-000-kilo-three-times-elephant.html>; diunduh pada 26 April 2016.

¹²⁹ *The Rare Birds are being Slaughtered for Their Ivory*, artikel tersedia di <http://news.nationalgeographic.com/2016/03/160316-helmeted-hornbill-trafficking-smuggling-red-ivory/>; diunduh pada 26 April 2016.

Maraknya perburuan burung ini akibat perdagangan membuat status Rangkong Gading dalam *IUCN Red List* yang tadinya *Near Threatened/ NT* pada tahun 2012, naik menjadi *Critically Endangered/ CR* di tahun 2015¹³⁰, membuat populasinya kini perlu menjadi perhatian, mengingat statusnya kini berada di ambang kepunahan. Kenaikan status kepunahan Rangkong Gading ini disinyalir merupakan kenaikan status dalam jangka waktu yang sangat singkat dan belum pernah terjadi pada spesies burung sebelumnya.¹³¹ Hal ini menyiratkan bahwa populasi Rangkong Gading tengah berada di ujung tanduk, jika ancamannya terus terjadi maka bukan tidak mungkin spesies ini akan punah.

Penanganan terhadap penyebab kepunahan spesies ini diperlukan untuk menjaga populasi Rangkong Gading tetap lestari demi menjaga keseimbangan ekosistem dan hutan tetap lestari. Terkait dengan perburuan dan perdagangan Rangkong Gading, Indonesia telah membuat peraturan yang dapat dijadikan acuan untuk menangani permasalahan ini, yakni melalui UU No.5 Tahun 1990 dan PP No.7 Tahun 1999.

Berdasarkan pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam

¹³⁰ IUCN, 2015, *The IUCN Red List of Threaten Species: Rhinoplax vigil*, tersedia di <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015.RLTS.T22682464A84412814.en>; diunduh pada 11 April 2016.

¹³¹ Yokyok Hadiprakarsa dalam presentasi “Krisis Rangkong Gading di Indonesia” dalam Workshop Rangkong Gading di Ketapang, Kalimantan Barat, 29 Oktober 2016.

keadaan hidup dan atau dalam keadaan mati. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa dilarang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.¹³²

Dalam UU No.5 Tahun 1990 Pasal 40 ayat 2, dijelaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat 2 akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah.¹³³ Sayangnya hukum ini belum memberikan efek jera terhadap para pelaku perburuan dan perdagangan Rangkong Gading.

Perdagangan satwa merupakan kejahatan serius yang memberikan keuntungan sangat besar kepada pelakunya. Indonesia setidaknya mengalami kerugian sebanyak lebih dari 9 triliun rupiah setiap tahunnya.¹³⁴ Dalam pasar internasional, kisaran harga gading merah mentah (belum berupa produk) dari pengepul besar yang dikirim ke Tiongkok yakni lebih dari USD \$1000 per kepala.¹³⁵

24 April 2013, Indonesia berhasil menindak seorang pelaku yang menyelundupkan 229 buah paruh Rangkong Gading dan beberapa bagian tubuh satwa liar dilindungi lainnya di Bandara Supadio, Kalimantan Barat. Setelah menjalankan

¹³² Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pasal 21.

¹³³ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 40.

¹³⁴ KLHK, *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*, (Jakarta: Perkumpulan SKALA, 2016), 5.

¹³⁵ Hendry Pramono pada presentasi "*Helmeted Hornbill Trade Situation in Indonesia*" dalam Workshop Rangkong Gading yang diselenggarakan di Ketapang, Kalimantan Barat, 29 Oktober 2016.

proses hukum, pelaku tersebut divonis hukuman 8 bulan penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah. Kasus lainnya, pada tanggal 14 Juni 2015, Indonesia menindak pelaku yang menyelundupkan 12 buah paruh Rangkong Gading dan divonis hukuman 2 bulan penjara dan denda sebesar 5 juta rupiah.¹³⁶

Dari dua kasus tersebut, terlihat bahwa hukuman yang diterima oleh pelaku, dengan keuntungan yang didapatkan sangat tidak sebanding. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa hukuman yang diberikan belum memberikan efek jera kepada pelaku perdagangan gading merah. Itu sebabnya, tindak kejahatan perdagangan satwa dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang *low risk-high value*.¹³⁷ Istilah *low risk-high value* memiliki makna sebuah tindak kejahatan yang beresiko kecil, namun pelakunya akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

Tidak sebandingnya hukuman yang diberikan kepada pelaku diakibatkan oleh pemahaman yang minim mengenai kejahatan transnasional, perdagangan gading merah pada tingkat kejaksan. Selama ini pada proses pengadilan kasus perdagangan gading merah, jaksa hanya mengukur kerugian berdasarkan ukuran finansial saja. Hal inilah yang membuat vonis hukuman yang diberikan kepada pelaku menjadi sedikit dan tidak memberikan efek jera.¹³⁸

Dalam proses penegakan hukum terhadap kasus perdagangan Rangkong Gading, pertimbangan mengenai kerugian ekologi belum dijadikan pertimbangan utama. Ukuran finansial yang tidak seberapa dibandingkan dengan kerugian ekologi

¹³⁶ WCS Indonesia Program, *Kompilasi Data Penyitaan Perdagangan Satwa tahun 2012-2015*.

¹³⁷ Yokyok Hadiprakarsa, wawancara langsung pada 16 Juni 2017.

¹³⁸ Yokyok Hadiprakarsa, wawancara langsung pada 16 Juni 2017.

yang disebabkan oleh praktik perdagangan Rangkong Gading ini, justru yang dijadikan sebagai patokan utama dalam proses penegakan hukum dan pemberian vonis. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman ekosentrisme belum diterapkan dalam proses penegakan hukum.

Salah satu ciri dari pemahaman ekosentrisme adalah mengakui kepentingan ekologi dan komunitas makhluk hidup, yakni satwa dan tumbuhan. Praktik perdagangan Rangkong Gading jelas merupakan sebuah tindakan yang sama sekali tidak mengakui kepentingan ekologi dan Rangkong Gading itu sendiri. Padahal kerugian ekologi yang diakibatkan oleh kejahatan ini sangat besar.

Rangkong Gading memiliki peran penting dalam ekosistem, yaitu sebagai pemencar biji di hutan. Daya jelajahnya yang sangat luas, yakni 100 kilometer persegi¹³⁹ membuatnya menjadi pemencar biji yang efektif di hutan. Keberadaan Rangkong Gading penting untuk memastikan regenerasi hutan tetap terjaga.¹⁴⁰ Jika Rangkong Gading punah, maka kita akan kehilangan satu spesies yang berperan sebagai petani hutan dan regenerasi hutan akan semakin lambat. Hal tersebut akhirnya akan berdampak pada stok penyerap karbon dunia. Menyusutnya stok hutan yang menjadi penyerap karbon dapat berpengaruh pada perubahan iklim dan nantinya akan memberikan pengaruh terhadap kepentingan generasi manusia di dunia pada masa yang akan datang.

¹³⁹ Putri Hardian, *Populasi Enggang Gading Ini Ditemukan di Luar Wilayah Persebarannya*, artikel tersedia di <http://www.mongabay.co.id/2017/10/26/populasi-enggang-gading-ini-ditemukan-di-luar-wilayah-persebarannya/>; diunduh pada 6 November 2017.

¹⁴⁰ Rangkong Indonesia, *Tentang Rangkong Gading: Peran Bagi Ekosistem*, artikel tersedia di <http://rangkong.org/profil-rangkong/rangkong-gading/>; diunduh pada 6 November 2017.

Kerangka berpikir ekosentris dalam *Green Political Theory* belum menjadi dasar para penegak hukum dalam menangani kejahatan transnasional ini. Hubungan keterkaitan antara manusia dan alam yang saling mempengaruhi belum dilihat dan dipahami secara utuh oleh para penegak hukum. Hal ini dapat dilihat pada hasil observasi peneliti, dimana saat peneliti melakukan wawancara dengan salah satu narasumber dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Narasumber yang merupakan Kepala Bagian Penegakan Hukum Pidana yang tidak memahami bagaimana dampak yang akan terjadi jika Rangkong Gading mengalami kepunahan. Narasumber tersebut juga tidak dapat mengenali spesies Rangkong Gading dengan baik. Hingga saat ini, keterbatasan kemampuan petugas pengawas dalam mengidentifikasi Rangkong Gading, apalagi jika sudah berbentuk bagian tubuh atau produk turunannya masih terjadi dan hal ini menjadi hambatan tersendiri dalam upaya Indonesia terhadap penanganan perdagangan Rangkong Gading.¹⁴¹ Hal ini semakin menunjukkan bahwa pemahaman ekosentrisme belum secara maksimal diterapkan dalam proses penegakan hukum, mulai dari proses pengawasan hingga pengadilan.

C. Implementasi Kerjasama Internasional Belum Maksimal

Perdagangan Rangkong Gading merupakan kejahatan yang masuk ke dalam kategori kejahatan transnasional. Hal tersebut dikarenakan adanya jaringan yang dibangun dalam kelompok pelaku kejahatannya, dimana satu pelaku dengan pelaku

¹⁴¹ Arief Santosa, wawancara langsung pada 12 September 2017.

lainnya saling terkoneksi dalam menjalannya aktivitas kejahatan ini. Untuk menangani kejahatan jenis ini, apalagi dalam cakupan transnasional, Indonesia tidak bisa berupaya sendiri. Oleh karena itu, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain yang bersangkutan untuk berupaya menyelesaikan permasalahan kejahatan ini.

Green Political Theory mengatakan bahwa perlu diciptakan perjanjian internasional untuk mengatur perbedaan tujuan kepentingan setiap negara agar dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi. Perjanjian ini penting diciptakan untuk mengatur perilaku negara agar dapat mengelola sumber dayanya dengan baik dan berkelanjutan.¹⁴²

Tiongkok merupakan negara tujuan terbesar dalam praktik perdagangan satwa liar, salah satunya Rangkong Gading. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya untuk menangani permasalahan ini, Indonesia menjalin kerjasama dengan Tiongkok. Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok, yakni melalui *MoU on Implementation Cooperation between the CITES Management Authority (Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation Ministry of Forestry) of the Republic of Indonesia and the CITES Management (the Endangered Species Import and Export Management Office) of the People's Republic of China*.

MoU on Implementation Cooperation between the CITES Management Authority (Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation Ministry of Forestry) of the Republic of Indonesia and the CITES Management (the

¹⁴² Burchill, page 248.

Endangered Species Import and Export Management Office) of the People's Republic of China ini merupakan perjanjian yang bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang legal dan berkelanjutan dalam kerangka CITES. Tidak hanya itu, perjanjian ini juga bertujuan untuk mendorong upaya pelestarian spesies dan habitatnya.¹⁴³

Perjanjian antara Indonesia dan Tiongkok ini telah disepakati dan ditandatangani pada 3 September 2014 di Jakarta. Beberapa hal yang disepakati dalam kerjasama tersebut antara lain adanya pertukaran informasi dan komunikasi tentang perdagangan tumbuhan dan satwa liar beserta upaya pelestariannya, dan memperkuat penegakan hukum untuk melawan tindak kejahatan perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal, termasuk di dalamnya terkait penyitaan dan pemusnahan spesimen.¹⁴⁴

Rangkong Gading merupakan spesies berstatus *Appendix I* dalam CITES, artinya adalah spesies ini tidak boleh diperdagangkan. Hal ini menyiratkan bahwa Rangkong Gading merupakan spesies yang dilindungi dan tidak boleh diperdagangkan oleh masing-masing negara di bawah perjanjian ini.

¹⁴³ *MoU on Implementation Cooperation between the CITES Management Authority (Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation Ministry of Forestry) of the Republic of Indonesia and the CITES Management (the Endangered Species Import and Export Management Office) of the People's Republic of China*, Jakarta: 3 September 2014, pasal 1

¹⁴⁴ *MoU on Implementation Cooperation between the CITES Management Authority (Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation Ministry of Forestry) of the Republic of Indonesia and the CITES Management (the Endangered Species Import and Export Management Office) of the People's Republic of China*, Jakarta: 3 September 2014, pasal 2.

Implementasi dari perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok ini telah sampai pada tahap pertukaran informasi. Tapi sayangnya, implementasi ke depannya tidak berjalan. Hal ini disebabkan oleh belum ada *implementation arrangement* yang disepakati oleh kedua negara untuk menindaklanjuti kerjasama yang telah dibuat.¹⁴⁵ Adanya perbedaan komitmen negara dalam upaya penyelesaian suatu masalah lingkungan dalam melaksanakan perjanjian menjadi hal yang sangat penting bagi kesuksesan pemberantasan perdagangan gading merah dan satwa lainnya, sebagai salah satu bentuk permasalahan lingkungan.

Tidak konsistennya komitmen Tiongkok dalam tindak lanjut perjanjian ini tentu mempengaruhi Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan gading merah. Tiongkok sebagai negara tujuan (*demand state*) tentu menjadi aktor yang sangat signifikan jika bisa bekerjasama dengan baik dalam upaya penyelesaian tindak kejahatan ini. Hal ini disebabkan karena perdagangan gading merah yang merupakan kejahatan transnasional terorganisir dikendalikan oleh aktor besar yang merupakan warga negara Tiongkok. Aktor besar tersebut pun mengendalikan perdagangan ini di negaranya, yakni Tiongkok. Oleh sebab itu, jika Tiongkok tidak dapat berkomitmen dalam kerjasama memberantas perdagangan gading merah dan satwa liar lainnya, maka upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia menjadi semakin berat. Ini disebabkan karena terus adanya rantai perdagangan dan tidak ada upaya pemutusan rantai perdagangan dari negara yang menjadi sumber permintaan datang.

¹⁴⁵ Sri Ratnaningsih, wawancara langsung pada 5 Juli 2017.

Selain menjalin kerjasama dengan Tiongkok, Indonesia sebagai negara anggota *Association of South-East Asia Nations* (ASEAN) juga menjadi anggota dari *ASEAN Wildlife Enforcement Network* (ASEAN WEN). Pembentukan ASEAN WEN bertujuan untuk menjadi penghubung lembaga otoritas penegak hukum di negara anggota ASEAN untuk memberantas tindak kejahatan transnasional berupa perdagangan ilegal satwa dilindungi (berdasarkan *CITES Appendices List*). Ini merupakan jaringan yang mengintegrasikan lembaga penegak hukum, lembaga otoritas CITES, lembaga bea cukai, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemerintah lainnya yang terkait.¹⁴⁶

Sejak awal pembentukannya, institusi ini berkomitmen untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi, membuat materi pelatihan dan mengadakan pelatihan dalam hal pemberantasan perdagangan satwa, kerjasama dan pertukaran informasi antar lembaga penegak hukum, dan melakukan langkah-langkah yang mendukung kolaborasi.¹⁴⁷

Selama ASEAN WEN terbentuk, kerjasama konkrit yang telah dilakukan oleh Indonesia dan negara anggota lainnya adalah diadakannya operasi bersama, seperti Operasi Kobra.¹⁴⁸ Terkait dengan tindak kejahatan perdagangan gading merah, Operasi Kobra dilakukan pada 6 Januari hingga 5 Februari 2013 dan berhasil

¹⁴⁶ *The ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN WEN)*, artikel tersedia di <http://environment.asean.org/the-asean-wildlife-enforcement-network-asean-wen/#>; diunduh pada 19 November 2017.

¹⁴⁷ *The ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN WEN)*, artikel tersedia di <http://environment.asean.org/the-asean-wildlife-enforcement-network-asean-wen/#>; diunduh pada 19 November 2017.

¹⁴⁸ Arief Santosa, wawancara langsung pada 12 September 2017.

mengamankan 324 buah paruh Rangkong Gading.¹⁴⁹ Namun sayangnya, implementasi komitmen lainnya yang telah disepakati sejak awal tidak berjalan dengan baik.

Setiap negara anggota ASEAN WEN melakukan upaya penanganan perdagangan satwa liar ilegal di masing-masing negaranya secara independen, yang kemudian dilaporkan pada pertemuan rutin. Hal ini membuat jaringan yang sejak awal dikehendaki pada pembentukan ASEAN WEN belum terwujud karena implementasinya tidak berjalan sebagaimana semestinya.¹⁵⁰

Tidak berjalannya kedua institusi di atas menunjukkan bahwa belum ada kesepahaman antara setiap negara untuk mengatur perbedaan tujuan dan kepentingan dari masing-masing negara dalam kerangka upaya penyelesaian perdagangan tumbuhan dan satwa liar. Perbedaan perspektif negara yang masih berbeda satu sama lain dalam memandang kepentingan dan masalah lingkungan yang terjadi, membuat inisiatif positif terhadap upaya penyelesaian permasalahan lingkungan tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini membuat negara-negara yang bersangkutan tidak dapat saling bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Inilah yang membuat implementasi perjanjian yang telah dibuat tidak berjalan dengan maksimal, sehingga permasalahan lingkungan yang ada seperti krisis perdagangan gading merah belum dapat ditangani dengan baik.

¹⁴⁹ Claire Beastall, Chris R. Shephred, Yokyok Hadiprakarsa and Debbie Martyr, *Trade in Helmeted Hornbill* Rhinoplax vigil: the "Ivory Hornbill", (Bird Conservation International, 2016) doi:10.1017/S0959270916000010, 138.

¹⁵⁰ Sofi Mardiah, wawancara langsung pada 16 Juni 2017.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kejahatan transnasional terorganisir merupakan tindak kejahatan yang cakupannya sangat luas karena dapat dilakukan lintas negara. Tumbuhnya kejahatan global ini menjadi ancaman serius dan dapat mempengaruhi keamanan dunia. Salah satu bentuk kejahatan transnasional adalah perdagangan satwa liar dilindungi. Kejahatan ini dapat menyebabkan kerugian yang besar akibat uang kotor dari hasil tindak kejahatan, yang akan mempengaruhi stabilitas ekonomi negara, merusak institusi, dan berpotensi menciptakan konflik. Tidak hanya itu, perdagangan satwa liar dilindungi dapat menyebabkan kepunahan spesies, hilangnya habitat, merusak keseimbangan ekosistem, hingga mempengaruhi keamanan generasi yang akan datang.

Rangkong Gading (*Rhinoplax vigil*) adalah salah satu spesies yang menjadi incaran dalam praktik perdagangan satwa ilegal. Rangkong Gading merupakan spesies burung rangkong yang paling tinggi tingkat perburuannya. Tingginya angka perburuan disebabkan oleh tingginya permintaan akan bagian tubuh burung ini, yakni paruh Rangkong Gading. Dalam pasar internasional, bagian tubuh burung ini juga dikenal dengan sebutan gading merah (*red ivory*), yang mana diperuntukan untuk dijadikan hiasan ukiran untuk kebutuhan aksesoris. Tiongkok merupakan negara tujuan (*demand state*) terbesar untuk perdagangan Rangkong Gading.

Perburuan dan perdagangan Rangkong Gading yang kian marak dimotivasi oleh tingginya harga gading merah, yakni tiga kali lipat lebih mahal daripada harga gading gajah (*white ivory*). Jika diuangkan, harga gading merah mentah dalam pasar internasional adalah sekitar £4,000/kg. Bila gading merah telah diubah menjadi produk jadi, tentu harga produk ini akan semakin menjulang tinggi.

Maraknya perburuan dan perdagangan Rangkong Gading menjadi ironi yang keras, karena pasalnya Rangkong Gading merupakan satwa yang dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Berdasarkan CITES, burung ini berstatus *Appendix I* sejak tahun 1975, yang artinya perdagangannya adalah sebuah tindak pelanggaran hukum. Sedang dalam hukum nasional, Rangkong Gading dilindungi dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Jika terjadi perburuan dan perdagangan terhadap spesies ini, maka pelaku akan mendapatkan dihukum maksimal lima tahun penjara dan denda Rp. 100 juta. Meskipun payung hukum yang ada sudah kuat untuk melindungi Rangkong Gading, tapi sayangnya spesies ini masih tetap saja menjadi sasaran perburuan dan perdagangan ilegal.

Dalam upaya menangani praktik kejahatan ini, Indonesia sebagai sebuah entitas negara melakukan berbagai upaya guna menghentikan tindak kejahatan transnasional terorganisir ini. Beberapa upaya yang telah dilakukan Indonesia antara lain proteksi hutan yang merupakan habitat Rangkong Gading, melakukan penyitaan

dan penegakan hukum atas, hingga mengadakan kerjasama dengan negara-negara lain mulai dari membuat perjanjian bilateral dengan negara tujuan yakni Tiongkok, hingga tergabung dalam kerangka kerjasama sub-regional, yakni ASEAN-WEN. Sayangnya, berbagai upaya yang telah dilakukan itu belum memberikan dampak signifikan terhadap perdagangan Rangkong Gading.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh *Green Political Theory*, negara memiliki peran yang penting dalam penanganan permasalahan lingkungan, karena negara adalah satu-satunya entitas yang memiliki kewenangan tinggi dan dapat mengatur perilaku setiap manusia di dalamnya. Pendekatan holistik terhadap lingkungan sangat diperlukan dalam proses penyelesaian masalah lingkungan. Sayangnya, pemerintah Indonesia masih belum menerapkan pendekatan holistik terhadap lingkungan secara menyeluruh.

Pemahaman ekosentrisme yang menjadi jantung dalam teori ini juga belum benar-benar diterapkan dalam proses penegakan hukum. Hal tersebut dapat tercermin dari masih minimnya putusan jaksa kepada pelaku yang menyebabkan hukum yang ada belum memberikan efek jera. Selain itu, Indonesia dengan negara-negara lainnya, dalam hal ini Tiongkok dan negara anggota ASEAN WEN masih belum menemukan frekuensi yang sama dalam menjalankan dan mengimplementasikan perjanjian yang telah disepakati bersama. Belum adanya kesepakatan dalam melihat kepentingan dan krisis lingkungan yang terjadi membuat setiap pihak tidak bisa bersinergi dengan maksimal.

B. Saran

Penelitian ini berfokus pada upaya Indonesia terhadap penanganan tindak kejahatan transnasional, perdagangan Rangkong Gading ke Tiongkok pada periode 2012-2015. Setelah dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hukuman yang ditetapkan terkait perdagangan satwa liar perlu ditinjau kembali efektifitasnya. Pemberian batas minimum hukuman dan penambahan batas maksimal hukuman dirasa perlu guna memberikan efek jera kepada para pelaku tindak kejahatan perdagangan gading merah dan satwa liar lainnya. Upaya penegakan hukum atas tindak kejahatan ini juga dapat menggunakan *multi-door approach*, dimana tidak hanya dilihat dari satu peraturan seperti UU No.5 Tahun 1990 dan PP No.7 Tahun 1999 saja, tapi juga dapat menggunakan UU terkait lainnya seperti UU tindak pidana korupsi, UU tindak pidana pencucian uang, UU bea cukai, dan sebagainya.

Sosialisasi dan edukasi tentang Rangkong Gading dan satwa liar lainnya serta bagaimana dampak kepunahannya kepada lingkungan juga perlu diberikan kepada para petugas terkait, seperti para polisi hutan, penjaga perbatasan, petugas bea cukai, kepolisian, serta hakim dan jaksa, sehingga proses penegakan hukum dalam penanganan kasus kejahatan ini efektif dan mampu menangani permasalahan lingkungan tersebut. Selain itu, pengetahuan terkait bagaimana komoditas satwa liar yang biasa diselundupkan dari yang masih mentah hingga yang sudah berbentuk produk perlu diberikan pula kepada aparat pengawas untuk meningkatkan efektifitas pengawasan, terutama di kawasan hutan, titik perbatasan, hingga bandara dan

pelabuhan. Sosialisasi secara menyeluruh tentang satwa apa saja yang dilindungi dalam PP No.7 Tahun 1999 perlu diberikan kepada para pihak yang memiliki keterkaitan dengan tindak kejahatan perdagangan satwa liar untuk meningkatkan efektifitas pengawasan. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai hal serupa atau kelanjutan akan upaya Indonesia menangani tindak kejahatan perdagangan Rangkong Gading ke depannya, atau perdagangan ilegal satwa liar dilindungi lainnya.

Tidak hanya edukasi dan sosialisasi yang diberikan kepada pihak yang memiliki keterkaitan dengan tindak kejahatan transnasional perdagangan Rangkong Gading saja, edukasi dan sosialisasi mengenai kejahatan ini dan pengenalan spesies Rangkong Gading itu sendiri juga perlu dilakukan kepada masyarakat, baik yang tinggal di sekitar habitat Rangkong Gading atau di luar habitat Rangkong Gading. Nilai-nilai yang dimasukkan dalam materi edukasi mencakup nilai ekologi, budaya, pengetahuan tentang UU Nomor 5 Tahun 1990, PP nomor 7 Tahun 1999, dan juga pengetahuan terkait perburuan dan perdagangan ilegal yang merupakan tindak kejahatan dan menjadi bagian dari kejahatan transnasional terorganisir. Jika masyarakat teredukasi dengan baik tentang isu ini, maka masyarakat dapat dilibatkan dalam hal pengawasan dan dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan, dalam hal ini perdagangan Rangkong Gading.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Burchill, Scott (et al). 2005. *The Theories of International Relations*. New York: Palgrave Macmillan.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*, Jakarta: Perkumpulan SKALA.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Nestaiko, Marta. 2003. *Ecological Crisis and Human Nature: the Green and Liberal Approaches*. Ontario: University of Waterloo.
- O'Neill, Kate. 2009. *The Environment and International Relations*. London: Cambridge University Press.
- Robinson, J. G., and E. L. Bennett. 2000. *Hunting for Sustainability in Tropical Forests*. Columbia University Press: New York.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

UNDANG-UNDANG DAN DOKUMEN PERJANJIAN

- MoU on Implementation Cooperation between the CITES Management Authority (Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation Ministry of Forestry) of the Republic of Indonesia and the CITES Management (the Endangered Species Import and Export Management Office) of the People's Republic of China*, Jakarta: 3 September 2014
- Peraturan Menteri Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

SUMBER JURNAL

- Beastall, Claire, Chris R. Shephred, Yokyok Hadiprakarsa and Debbie Martyr. 2016. *Trade in Helmeted Hornbill Rhinoplax vigil: the "Ivory Hornbill"*. Bird Conservation International doi:10.1017/S0959270916000010.
- Collar, Nigel J. 2015. *Helmeted Hornbills Rhinoplax vigil and the Ivory Trade: the Crisis that Came Out of Nowhere*, Birding ASIA vol.24.
- Martyr, Debbie J. 2014. *Kerinci Seblat Sumateran Tiger Protection and Conservation*, Cambridge UK: Flora Fauna International.

SUMBER LAPORAN DAN DOKUMEN ELEKTRONIK

- CITES. *List of Contracting Parties*. Database tersedia di <https://www.cites.org/eng/disc/parties/chronolo.php>
- CITES. *Member Countries*. Database tersedia di <https://www.cites.org/eng/disc/parties/index.php>
- David L.A, et al. 2016. *Rapid Conservation and Avoided Deforestation: Examining Four Decades of Industrial Plantation Expansion in Borneo*. Laporan tersedia di <https://www.cifor.org/library/6227/rapid-conversions-and-avoided-deforestation-examining-four-decades-of-industrial-plantation-expansion-in-borneo/>
- Flora and Fauna International. 2015. *Kerinci Seblat Sumatran Tiger Protection and Conservation, Report on Activities Conducted in 2013 with the Support of 21st Century Tiger and Dreamworld Conservation Funding*.
- Forest Watch Indonesia. 2014. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*.
- IUCN. 2015. *The IUCN Red List of Threaten Species: Rhinoplax vigil*, tersedia di <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015.RLTS.T22682464A84412814.en>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2008. *Environmental Resource: Wildlife from Africa and South-east Asia to Asia in The Globalization of Crime: a Transnational Organized Crime Threat Assessment*. New York: United Nations Publication.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2008. *The Globalization of Crime: a Transnational Organized Crime Threat Assessment*. New York: United Nations Publication.

SUMBER SITUS INTERNET

CITES. *CITES Appendicies*, tersedia di <https://www.cites.org/eng/app/appendices.php>

CITES, *How CITES Works*, artikel tersedia di <https://cites.org/eng/disc/how.php>

CITES, *What is CITES?* Artikel tersedia di <https://www.cites.org/eng/disc/what.php>

Elephant Tusks, artikel tersedia di <http://www.eleaid.com/elephant-information/elephant-tusks/>

Environmental Investigation Agency, *Mapping the Helmeted Hornbill Trade*, artikel tersedia di <https://eia-international.org/illegal-trade-seizures-helmeted-hornbills>

Environmental Investigation Agency, *Seeing 'Red' – the Often Hidden Colour of Wildlife Contraband*, artikel tersedia di <https://eia-international.org/seeing-red-the-often-hidden-colour-of-wildlife-contraband>

Helmeted Hornbill on the Verge of Extinction, artikel online tersedia di <http://www.huffingtonpost.com/robert-hii/helmeted-hornbills-on-the-b-6804302.html>

IUCN, *About IUCN*, artikel tersedia di <https://www.iucn.org/about>

IUCN, *IUCN Red List Introduction*, artikel tersedia di <http://www.iucnredlist.org/about/introduction>

IUCN, *The IUCN Red List of Threatened Species*, artikel tersedia di <https://www.iucn.org/theme/species/our-work/iucn-red-list-threatened-species>

Kutilang Indonesia, *Rangkong Gading*, artikel tersedia di <http://www.kutilang.or.id/2013/03/26/rangkong-gading/>

- National Geographic, *Ini Kata WWF tentang Penyebab Deforestasi Dunia*, artikel tersedia di <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/04/ini-kata-wwf-tentang-penyebab-deforestasi-dunia>
- Putri Hardian, *Populasi Enggang Gading Ini Ditemukan di Luar Wilayah Persebarannya*, artikel tersedia di <http://www.mongabay.co.id/2017/10/26/populasi-enggang-gading-ini-ditemukan-di-luar-wilayah-persebarannya/>
- Rahmadi Rahmad, *Enggang Gading yang Mendadak Kritis*, artikel tersedia di <http://www.mongabay.co.id/2015/12/16/enggang-gading-yang-mendadak-kritis/>
- Rangkong Indonesia, *Persebaran Rangkong*, artikel tersedia di <http://rangkong.org/tentang-rangkong/>
- Rangkong Indonesia, *Tentang Rangkong Gading: Peran Bagi Ekosistem*, artikel tersedia di <http://rangkong.org/profil-rangkong/rangkong-gading/>
- Richard Sadler, *Chinese Lust for Ivory could Kill of World's Weirdest Bird* in Daily Mail UK, artikel online tersedia di <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2994995/Chinese-lust-ivory-kill-world-s-weirdest-bird-helmeted-hornbill-ivory-fetched-4-000-kilo-three-times-elephant.html>
- The ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN WEN)*, artikel tersedia di <http://environment.asean.org/the-asean-wildlife-enforcement-network-asean-wen/#>
- The Rare Birds are being Slaughtered for Their Ivory*, artikel online tersedia di <http://news.nationalgeographic.com/2016/03/160316-helmeted-hornbill-trafficking-smuggling-red-ivory/>
- United Nations News Centre. 2016. *UN Launches Unprecedented #WildforLife Campaign to End Illegal Trade in Wildlife*, tersedia di <http://un.org/apps/news/story.asp?NewsID%3D54043ei&=cbBrjiXB&Ic=en-ID&s=1&m=623&host=www.google.co.id&ts=1492265390&sig=AJsQQ1BTTeBTkRBmYYJ9hAgaps2IJ8f98A>

SUMBER WAWANCARA

Wawancara Pribadi dengan Arief Santosa. Jakarta, 6 September 2017.

Wawancara Pribadi dengan Dwi Adhiasto. Bogor, 15 Juni 2017.

Wawancara Pribadi dengan Ratna Kusuma Sari. Jakarta, 5 Juli 2017.

Wawancara Pribadi dengan Sofi Mardiah. Bogor, 15 Juni 2017.

Wawancara Pribadi dengan Yok Hadiprakarsa. Bogor, 16 Juni 2017.

SUMBER DOKUMEN TIDAK TERPUBLIKASI

KLHK, *Draft Strategi Rencana Aksi Konservasi Nasional Rangkong Gading*

WCS Indonesia Progam. *Kompilasi Data Penyitaan Perdagangan Satwa tahun 2012-2015.*

Kompilasi data penyitaan Rangkong Gading tahun 2012–2017 *Wildlife Crime Unit (Wildlife Conservation Society)*, Rangkong Indonesia dan Ditjen Penegakan Hukum–Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Lampiran 1.

Transkrip Wawancara

Hasil wawancara antara Nur Arinta dengan narasumber, Dwi Adhiasto (Manager of Wildlife Crime Unit–WCS Indonesia) pada Kamis, 15 Juni 2017 di Bogor dapat diunduh melalui:

<https://drive.google.com/file/d/1fCj8v7nqWN1-2t94528HV8N2KkjrA3Gi/view?usp=sharing> atau <http://bit.ly/wawancara-dadhiasto>



Lampiran 2.

Transkrip Wawancara

Hasil wawancara antara Nur Arinta dengan narasumber, Sofi Mardiah (Wildlife Policy Programme–WCS Indonesia) pada Kamis, 15 Juni 2017 di Bogor dapat diunduh melalui:

https://drive.google.com/file/d/17-xilftKifTyMyvWQOd_ZFnWHrnkFy0N/view?usp=sharing atau
<http://bit.ly/wawancara-smardiah>



Lampiran 3.

Transkrip Wawancara

Hasil wawancara antara Nur Arinta dengan narasumber, Yok Hadiprakarsa (Peneliti Rangkong Indonesia; Direktur Yayasan Rangkong Indonesia) pada Jum'at, 16 Juni 2017 di Bogor dapat diunduh melalui:

https://drive.google.com/file/d/1Jhz3I0T_i6dzjvudUHvyWXenmo5qGIkM/view?usp=sharing atau <http://bit.ly/wawancara-yhadiprakarsa>



Lampiran 4.

Transkrip Wawancara

Hasil wawancara antara Nur Arinta dengan narasumber, Ratna Kusuma Sari (Kasubdit Implementasi Konvensi Internasional, KLHK RI) pada Rabu, 05 Juli 2017 di Jakarta dapat diunduh melalui:

<https://drive.google.com/file/d/1BXDQnRD3eCSEWBVtPeVJqOTUzVtr2LtQ/view?usp=sharing> atau <http://bit.ly/wawancara-rkusuma>



Lampiran 5.

Transkrip Wawancara

Hasil wawancara antara Nur Arinta dengan narasumber, Alfian Sulaiman Harahap (Direktorat Penegakan Hukum Pidana, GAKKUM–KLHK RI) pada Selasa, 22 Agustus 2017 di Jakarta dapat diunduh melalui:

<https://drive.google.com/file/d/11TBW4YQn4u4dHVqXoje8IfXicGxfjn8/view?usp=sharing> atau <http://bit.ly/wawancara-asulaiman>



Lampiran 6.

Transkrip Wawancara

Hasil wawancara antara Nur Arinta dengan narasumber, Alfian Sulaiman Harahap (Direktorat Penegakan Hukum Pidana, GAKKUM–KLHK RI) pada Selasa, 22 Agustus 2017 di Jakarta dapat diunduh melalui:

https://drive.google.com/file/d/1tfk_3TtCtTTqYJbbEbwGkl3nxenQMIwq/view?usp=sharing atau <http://bit.ly/wawancara-asantosa>



Lampiran 7.

Transkrip Wawancara

Wawancara dilakukan via surat elektronik (email) antara alamat email nurarinta12@gmail.com (Nur Arinta) dan alamat email aip.santosa@gmail.com (Arief Santosa) pada 12 September 2017

1. Bagaimana modus operandi perdagangan Rangkong Gading dari Indonesia ke China?

Modus operandi perdagangan rangkong gading (kasus Kalimantan Barat) dilakukan secara konvensional seperti kasus perdagangan ilegal TSL pada umumnya. Para pelaku mengumpulkan rangkong gading yang umumnya berupa paruh/ potongan kepala dari para pemburu di daerah/ desa2 sekitar hutan, untuk kemudian dikirimkan ke pembeli di luar negeri, bisa melalui Malaysia ataupun langsung ke China. Pengiriman dilakukan dalam bentuk paket-paket atau disembunyikan diantara barang-barang lain.

2. Hambatan apa yang ditemui Indonesia dalam melakukan upaya penanganan perdagangan Rangkong Gading ke China?

Permasalahan utama yang dihadapi terkait RG pada umumnya sama seperti permasalahan kasus perdagangan TSL ilegal lainnya:

- Petugas Kehutanan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan/ pejagaan di area CIQ (Custom-Imigration-Quarantine) Bandara/ Pelabuhan;
- Keterbatasan kemampuan petugas pengawas dalam untuk mengidentifikasi jenis-jenis satwa dilindungi, terutama jika sudah dalam bentuk bagian-bagaian atau produk turunannya (hiasan, srbuk, dll.);
- Banyaknya pelabuhan-pelabuhan liar yang menjadi titik-titik keluar-masuk perdagangan ilegal TSL;

- Masih lemahnya kesadaran masyarakat terutama yang hidup di sekitar hutan terkait satwa dilindungi, ditambah dengan dorongan faktor ekonomi;

3. Apa saja kekuatan dan kelemahan yang teridentifikasi dalam melaksanakan upaya penanganan perdagangan Rangkong Gading ke China?

Kekuatan:

- Semakin meningkatnya perhatian pemerintah terhadap ancaman kejahatan perdagangan ilegal TSL, dimana isu Illegal Wildlife Trade telah menjadi salah satu prioritas di Kementerian LHK, dalam hal ini Ditjen Penegakan Hukum LHK;
- Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu perdagangan satwa dilindungi;
- Tingginya dukungan dari Negara lain, forum internasional, dan Lembaga Masyarakat (lokal dan internasional) untuk penanggulangan permasalahan perdagangan ilegal TSL;
- Koordinasi antar instansi penegak hukum semakin kuat (KLHK, Kepolisian, Bea Cukai, Karantina);
- Berdirinya Ditjen Gakkum LHK menjadi salah satu kekuatan tersendiri untuk penegakan hukum kejahatan LHK (termasuk kejahatan TSL);

Kelemahan:

- Keterbatasan personel (SDM) dan kewenangan penegak hukum Kehutanan untuk melakukan pengawasan;
- Modus perdagangan TSL yang terus berkembang dan semakin sulit diawasi (dewasa ini perdagangan melalui media social (online));
- Kemampuan petugas dalam mengidentifikasi satwa dan bagian2nya

-idem jawaban No.2-


4. Adakah kerjasama dengan negara lain terkait penanganan perdagangan Rangkong Gading, atau kerjasama terkait penanganan perdagangan TSL? Jika ada tolong sebutkan dan jelaskan, berikut kondisi implementasi kerjasamanya.

Beberapa kerjasama terkait penanganan kejahatan satwa liar (tidak spesifik Rangkong Gading):

- Kerjasama bilateral (MoU) Indonesia-VietNam on Wildlife Law Enforcement Implementasi telah menghasilkan Indonesia-VietNam List of Priority Action Plan, dan saat ini sedang dalam proses pembahasan perpanjangan MoU dan memanfaatkan sisa waktu kerja sama untuk melakukan kegiatan bersama (pelatihan bersama, kampanye bersama, dll.)
- Kerjasama bilateral (MoU) Indonesia-Amerika Serikat on Conserving Wildlife and Combating Wildlife Trafficking Implementasi telah menghasilkan Joint Action Plan dan rangkaian kegiatan regional ASEAN workshop terkait penegakan hukum TSL. Selain itu banyak kegiatan penguatan kapasitas penegak hukum melalui beberapa entitas AS di Indonesia (USDOJ ICITAP, USDOJ INL, USDOJ OPDAT, dll.)
- Kerjasama Regional ASEAN-Wildlife Enforcement Network Saat ini telah digabung dengan AEG CITES menjadi AWG on CITES and Wildlife Enforcement. Sementara ini kegiatan penegakan hukum belum dilaksanakan karena ada kendala pendanaan (proses penetapan mekanisme pendanaan kegiatan Wildlife Enforcement). Sebelumnya melalui skema ASEAN WEN telah banyak melakukan kegiatan operasi bersama (see ASEAN WEN website)

5. Adakah interaksi dengan negara demand (China) terkait penanganan perdagangan Rangkong Gading?

Belum ada kerjasama dengan China yang secara spesifik terkait Rangkong Gading. Akan tetapi bentuk kerjasama dilakukan melalui forum Regional Asia (CITES). KLHK Indonesia memiliki kerja sama (MoU) dengan China terkait Kehutanan, serta MoU antara CITES Indonesia dan CITES China (dimana didalam ruang lingkupnya terdapat kegiatan penegakan hukum). Belum lama ini melalui WCS China dan WCS Indonesia telah memfasilitasi peninjauan peluang kerjasama antara Satgas Anti-Smuggling Provinsi Guangdong dan Provinsi Guangxi dengan pemerintah Indonesia terkait perdagangan ilegal TSL. Hasil peninjauan tersebut akan disampaikan kepada masing-masing Negara untuk kemudian ditindaklanjuti.



Lampiran 8.

Hasil Transkrip

Hasil transkrip presentasi Yok Hadiprakarsa (Peneliti Rangkong Indonesia; Direktur Yayasan Rangkong Indonesia) pada Workshop Rangkong Gading di Ketapang, Kalimantan Barat pada Sabtu, 29 Oktober 2016 dapat diunduh melalui:

https://drive.google.com/file/d/1gLWwS9Ka9AmiZfVAsp_Wm8XqwUXFIpHC/view?usp=sharing atau <http://bit.ly/presentasi-yhadiprakarsa>



Lampiran 9.

Hasil Transkrip

Hasil transkrip presentasi Hendry Pramono (Investigator Wildlife Crime Unit – WCS Indonesia) pada Workshop Rangkong Gading di Ketapang, Kalimantan Barat pada Sabtu, 29 Oktober 2016 dapat diunduh melalui:

<https://drive.google.com/file/d/1pywV7mUSFhImMoGUW4mNgYRI-z6EppF2/view?usp=sharing> atau <http://bit.ly/presentasi-hpramono>



Lampiran 10.

**Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya**

Dokumen Undang-undang No. 5 Tahun 1990 dapat diunduh melalui:

<http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c4e5319d2e0a5e0313231333231.html>



Lampiran 11.


**Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis
Tumbuhan dan Satwa**

Dokumen PP No. 7 Tahun 1999 dapat diunduh melalui:

<http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c4e637108a0bba0313231333438.html>

Lampiran PP No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dapat
diunduh melalui:

[http://103.52.213.225/hukum/simppu-
lhk/public/uploads/files/PP%207%20Tahun%201999.pdf](http://103.52.213.225/hukum/simppu-
lhk/public/uploads/files/PP%207%20Tahun%201999.pdf)



Lampiran 12.

Laporan IUCN, *The IUCN Red List of Threatened Species: Rhinoplax vigil*

Dokumen laporan status Rangkong Gading yang dikeluarkan IUCN pada Februari 2015 dapat diunduh melalui:

<http://www.iucnredlist.org/pdflink.84412814>



Lampiran 13.

MoU on Implementation Cooperation between the CITES Management Authority (Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation Ministry of Forestry) of the Republic of Indonesia and the CITES Management (the Endangered Species Import and Export Management Office) of the People's Republic of China

Dokumen MoU on on Implementation Cooperation between the CITES Management Authority (Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation Ministry of Forestry) of the Republic of Indonesia and the CITES Management (the Endangered Species Import and Export Management Office) of the People's Republic of China yang diratifikasi pada 3 September 2014 dapat diunduh melalui:

https://drive.google.com/file/d/1uVRKpCN5u69a471EbW_ijkpj3JpOsC7N/view?usp=sharing

